

**INDEPENDENSI HAKIM DALAM DISPARITAS
HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT 1
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan
Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata1 (S.1)



Disusun Oleh :

DEWI NUR DIANA
2102056006

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr/i. Dewi Nur Diana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Dewi Nur Diana
NIM : 2102056006
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Independensi Hakim dalam Disparitas hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl)

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 7 November 2024
Pembimbing I



Dr. Daud Rismana M.H.
NIP. 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dewi Nur Dianna
NIM : 2102056006
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Independensi Hakim dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 26 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Mahdaniah Hasawah N. M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji Utama 1

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Semarang, 2 Desember 2024
Sekretaris Sidang

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama 2

Saifudin, S.H.L., M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing 1

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

**“Beri saya hakim yang baik, sehingga dengan undang-undang yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan”.¹
(Bernardus Maria Taverne)**

¹ Medcom.id, “*Kehormatan Wakil Tuhan*”, <https://www.medcom.id/pilar/kolom/yNL1572b-kehormatan-wakil-tuhankehormatan-wakil-tuhan>, diakses 6 November 2024.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunianya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nur Yasin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan untuk terus maju tanpa kenal lelah dan kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian Dewi sehingga mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ginah. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau sosok ibu yang kuat, pintar, pemberani, baik hati dan percaya diri sehingga selalu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau tidak berhenti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah Dewi sehingga Dewi bisa menyelesaikan program studi sarjana sampai selesai.
3. Adik tercinta Reezqi Ainur Rokhim. Terima kasih atas dukungan serta memberikan doa dan menjadi pendengar yang baik saat kakakmu bercerita. Kakak selalu berharap agar kamu bisa sukses, membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang sholeh.
4. Kepada Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku dosen pembimbing tugas akhir. Terima kasih telah memberi bimbingan, nasehat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. *Last but not least*. Terima kasih untuk Dewi Nur Diana, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini dengan

menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Nur Diana

NIM : 2102056006

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Independensi Hakim dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 29 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Dewi Nur Diana
NIM. 2102056006

ABSTRAK

Independensi hakim dalam disparitas hukuman adalah terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman pada putusan yang berbeda oleh hakim kepada terdakwa dengan terdakwa lainnya dalam kasus tindak pidana yang sama atau serupa dengan hak independensi yang di miliki hakim sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menangani salah satu putusan di atas yaitu Bapak Bustaruddin, M.H, serta dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis terdahulu yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, pada kedua putusan yang dianalisis terbukti terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan yang mana kedua putusan tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dituntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat 1 KUHP. Kedua, terjadinya disparitas hukuman disebabkan adanya independensi hakim yang ada di dalam pertimbangan hakim yang didasarkan pada akibat yang

ditimbulkan terdakwa yaitu kerugian terhadap korban. Pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl korban mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000 karena terdakwa sudah menjual barang hasil curiannya sedangkan pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl korban mengalami kerugian Rp13.399.000 tetapi barang yang di curi dapat di kembalikan.

Kata kunci: Independensi Hakim, Disparitas, Pencurian dengan Kekerasan.

ABSTRACT

The independence of judges in disparity in sentencing is the occurrence of differences in sentencing in different decisions by judges to defendants with other defendants in the same or similar criminal cases with the right of independence possessed by judges so that it becomes one of the causes of disparity in sentencing. This study aims to analyze the independence of judges in disparity in sentencing for the crime of theft with violence in Article 365 paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP) in Decision Number 6/Pid.B/2023/PN Kdl and Decision Number 2/Pid.B/2024/PN Kdl at the Kendal District Court. This type of research is a qualitative normative legal research. The primary data used in this study are Decision Number 6/Pid.B/2023/PN Kdl and Decision Number 2/Pid.B/2024/PN Kdl, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP). While the secondary data from this study comes from the results of interviews with the Kendal District Court judge who handled one of the above decisions, namely Mr. Bustaruddin, M.H, as well as from books, journals, and previous written works, which were then analyzed using descriptive analytical methods.

This study produced two findings. First, in both decisions analyzed, there was a disparity in the sentences imposed by the judges, namely in Decision Number 6/Pid.B/2023/PN Kdl the defendant was sentenced to 1 year and 6 months in prison, while in Decision Number 2/Pid.B/2024/PN Kdl the defendant was sentenced to 10 months in prison, where in both decisions the defendant was proven to have committed the crime of theft with violence charged with the same article, namely Article 365 paragraph 1 of the Criminal Code. Second, the disparity in sentences was caused by the independence of the judge in the judge's considerations which were based on the consequences caused by the defendant, namely losses to the victim. In Decision Number 6/Pid.B/2023/PN Kdl the victim suffered a loss of IDR

3,200,000 because the defendant had sold the stolen goods, while in Decision Number 2/Pid.B/2024/PN Kdl the victim suffered a loss of IDR 13,399,000 but the stolen goods could be returned.

Keywords: *Judicial Independence, Disparity, Violent Theft.*

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Independensi Hakim dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl)” sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Taklupa mari kita aturkan shalawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Proses perjalanan dalam menyusun karya tulis skripsi ini tidaklah mudah bagi peneliti lalui, banyak sekali rintangan dan tekanan yang harus dihadapi hingga sampai dititik akhir penulisan. Dengan demikian peneliti sadari mungkin akan banyak sekali kekurangan dan kesalahan peneliti dalam penulisan yang mungkin penulis tidak sadari. Keberhasilan peneliti tidak lain dan tidak bukan karena adanya dukungan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik itu kontribusi dalam bentuk materi maupun non materi. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H.N., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum

4. Bapak Dr. Daud Risma, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia sabar membimbing dan mendidik dengan sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan yang membangun kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Bustaruddin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga bersedia untuk melakukan wawancara sebagai bahan sekunder penelitian penulis.
7. Kedua orang tua peneliti, terutama untuk ayah saya Bapak Nur Yasin yang telah berjuang membesarkan dan mendidik anak pertama perempuannya dengan penuh kasih sayang dan selalu memotivasi untuk berkembang melangkah lebih maju sehingga penulis telah sampai dititik ini. Kedua saya persembahkan untuk ibu saya yang saya cintai, Ibu Ginah yang telah memberi contoh menjadi sosok perempuan yang kuat, tegar, dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Terimakasih atas segala doa baiknya untuk kemudahan saya.
8. Teman seperjuangan Safana Aprilia Pangaribuan dan Putri Meila Faiza Nastiti. Terima kasih sudah menemaniku selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang saling menguatkan, kebersamaan dalam perjuangan dan tidak pernah mengeluh ketika di repotkan. Semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
9. Kepada Bripda M. Tegar Setia Aji. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan arahan, motivasi, serta semangat agar pantang menyerah.
10. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum angkatan 2021, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih bersama kalian saya

dapat merasakan kehangatan, kebersamaan dan rasa persaudaraan yang erat di tengah perbedaan. Doaku semoga kita dapat merasakan wisuda bersama dan sukses dalam setiap langkah kalian.

11. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang terlebih khusus untuk Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu selama melaksanakan perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menulis dan menyelesaikan skripsi, peneliti ucapkan terimakasih. Semoga semua amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan pada penulisan ini, baik dari segi data, maupun analisis penulis. Oleh karena itu, peneliti menerima segala masukan dan saran untuk kebaikan di masa mendatang. Diharapkan dengan ditulisnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya dalam ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 Oktober 2024



Dewi Nur Diana
NIM. 2102056006

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Sumber dan Jenis Data.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Teknik Analisis Data.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PEMIDANAAN, PUTUSAN PENGADILAN, TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TEORI INDEPENDENSI HAKIM	31
A. Disparitas Pemidanaan	31
1. Pengertian Disparitas Pemidanaan	31
2. Faktor Penyebab Disparitas Putusan Pengadilan	36
B. Putusan Pengadilan	40
1. Pengertian Putusan Pengadilan	40
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	44
C. Tindak Pidana Pencurian.....	45

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	46
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	48
D. Teori Independensi Hakim	56
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PUTUSAN NOMOR 6/Pid.B/2023/PN Kdl DAN PUTUSAN NOMOR 2/Pid.B/2024/PN Kdl	
A. Profil Pengadilan.....	67
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal.....	67
2. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal.....	70
B.Putusan Pengadilan Negeri Kendal terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal	71
1. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.	71
2. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.....	86
BAB IV ANALISIS INDEPENDENSI HAKIM DALAM DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL PADA PUTUSAN NOMOR 6/Pid.B/2023/PN Kdl DAN PUTUSAN NOMOR 2/Pid.B/2024/PN Kdl	
A.Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl	105
B.Independensi Hakim dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	

di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl	142
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN.....	158

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khusus dari negara hukum dapat dilihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan adanya Hak Asasi Manusia, sistem hukum pidana di Indonesia dianut suatu prinsip bahwa penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana adalah penerapan yang tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana adalah penerapan yang mengarah pada persoalan penghapusan, peringanan dan pemberatan pidana. Misalnya, dengan perumusan ancaman pidana 4 tahun penjara bagi seorang pencuri dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan berarti memang 4 tahun penjara yang harus dijatuhkan oleh hakim. Bisa saja 4 tahun penjara tersebut diperingan atau diperberat. Atau bahkan bisa saja pelakunya tidak dipidana.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum

¹ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 2.

mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.² Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas penting yang salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menyebutkan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.³

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.⁴

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplentasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim sebelumnya pada sebuah perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut. Dalam sistem penegakkan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, yang berarti hakim mempunyai kebebasan penuh dan tidak ada intervensi dalam

² Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, (Lampung: Universitas Lampung, 2011), 2.

³ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 81.

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1948), cet 2, 52.

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁵

Hakim harus memiliki sikap yang profesional dalam memutuskan perkara, yang mana artinya hakim tidak diperbolehkan memihak salah satu pihak yang sedang berperkara. Seorang hakim harus bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan ataupun pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengadili, hakim akan dihadapkan pada suatu waktu ketika hakim harus memutuskan untuk mengambil keputusan apakah akan memberikan hukuman kepada si terdakwa atau tidak. Hakim harus memberikan putusan kepada pihak yang terdakwa apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Untuk hal itulah seorang hakim harus memiliki independensi atau kemandirian dalam mencari kebenaran guna untuk memutus perkara.

Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumen hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala intervensi dan atau pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislatif. Hakim harus terbebas dari berbagai pengaruh lainnya, yakni pengaruh pers, ataupun pengaruh dari lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman, termasuk ormas-ormas di Indonesia.

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Eksistensi putusan hakim atau sering disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan guna menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana terkhusus untuk terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang status sekaligus juga mempersiapkan langkah selanjutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, dan lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi pemidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama.⁶ Hal ini yang dimaksud disparitas putusan pengadilan atau dikenal dengan disparitas peradilan pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:⁷

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut, disparitas pidana tumbuh dan selalu ada dalam penegakan

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 119.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap proses Legalisasi dan pemidanaan di Indonesia", vol. 11, no. 1 (Maret: 2003), *Majalah KHN Newsletter*, 28.

hukum Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama tapi disparitas terjadi pula pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan dari putusan majelis hakim, baik pada tingkat yang sama ataupun berbeda pada perkara yang sama. Kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Menurut Molly Cheang dalam pemikirannya yang dituliskan dalam buku berjudul *“Disparity of Sentencing”* sebagaimana yang disadur oleh Muladi bahwa yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah *“the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible justification”*, maksudnya adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dapat dicapai jika masyarakat maupun pemerintah melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya serta mempunyai kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, di sisi lain Indonesia merupakan negara berkembang yang mana masih banyak masyarakat yang belum sejahtera ditambah dengan kondisi ekonomi yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Masyarakat akan melakukan hal-hal guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang sesuai dengan norma hukum ataupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena, jumlah

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Semarang: Alumni, 1992), cet.2, 119.

penduduk tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, yaitu jumlah penduduk lebih tinggi dibanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebagai contoh data yang disampaikan oleh badan pusat statistika Kabupaten Kendal pada tahun 2023 terdapat angkatan kerja sejumlah 634.486,00 orang. Dari jumlah tersebut yang menganggur serta pencari kerja sebanyak 36.546 orang (5,76 persen).⁹

Angka pengangguran yang tinggi mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya.¹⁰ Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan serta kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹¹ Tindak pidana mempunyai 2 (unsur), yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia dan bersifat melawan hukum. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: tindak

⁹Badan Statistika Kabupaten Kendal, “*Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal 2023*”, <https://kendalkab.bps.go.id/statistics-table/2/NDIjMg==/indikator-ketenagakerjaan-kabupaten-kendal.html>, diakses 23 September 2024.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

¹¹ *Ibid.*, 64.

pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta belum diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, seperti: pembunuhan, penggelapan, penipuan, pencurian, kejahatan jabatan, penganiayaan, dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang sudah diatur tersendiri dengan undang-undang khusus, seperti: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan, kejahatan HAM, dan sebagainya.

Fenomena angka tindak pidana yang terjadi tiap tahun terus meningkat yaitu sepanjang tahun 2022 Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan kewenangannya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara masuk sejumlah 5406 dan perkara yang putus sejumlah 5410 perkara, sedangkan pada tahun 2023 perkara masuk sejumlah 3851 dan perkara yang putus sejumlah 3849 perkara. Pada tahun 2024 pertanggal 23 September 2024 total perkara sebanyak 165.467 perkara, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 perkara yang masuk mengalami peningkatan.

Tindak pidana yang dari dulu sampai sekarang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Islam melarang pencurian secara tegas dan memperberat hukumannya berupa pemotongan tangan yang lazimnya terlibat langsung dalam pencurian. Dalam salah satu ayat mengenai hukuman mencuri, Allah Swt. berfirman:

﴿لِلَّهِ مِنَ تَكْلِيفِ كَسَبَ مَا آتَىٰ جَزَٰئُ أَيَّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا أَلْسَارَهُمْ وَأَلْسَارَهُمْ﴾
(٣٨) حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

﴿إِنَّ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ يَتُوبُ هَٰؤُلَاءِ فَإِنَّ وَأَصْلَحَ ظَلَمِهِ بَعْدَ مِنْ تَابَ فَمَنْ
عَفُوًّا
رَحِيمٌ﴾ (٣٩)

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan

bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ma'idah: 38-39).¹²

اِعْتَرَفَ اعْتَرَفَ قَدْ بَلَّصَ صَ اللهُ رَسُوْلُ اَتِي: قَالَ رَضَ الْمَخْرُوْمِي اَمِيَّةَ اَبِي عَن فَاَعَادَ. بَلَى: قَالَ؟ سَرَقْتَ اِخَالِكَ مَا: صَ اللهُ رَسُوْلُ لَهُ فَقَالَ، مَتَاعٌ مَعَهُ يُوجَدُ لَمْ وَ فَقَالَ: لِيَهْ اَنْبُ وَ اللهُ اِسْتَعْفِرَ: فَقَالَ، بِهِ جِيءَ وَ فُقِطِعَ بِهِ فَاَمَرَ، ثَلَاثًا اَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَيْهِ وَ لَهَ اللفظ و داود ابو اخرجه. ثَلَاثًا لِيَهْ عَ ثُبُ اللّٰهُمَّ: فَقَالَ. اَلَيْهَ اَنْوَبُ وَ اللهُ اَسْتَعْفِرُ: رَضَ هَرِيرَةَ اَبِي حَدِيثٍ مِّنَ الْحَاكِمِ اَخْرَجَهُ وَ ثَقَاتٍ رَجَالَهُ وَ النَّسَائِي وَ اَحْمَدُ لَا قَالَ وَ الْبَزَارُ اَخْرَجَهُ وَ اَحْسِمُوْهُ ثُمَّ فَاَقْطَعُوْهُ بِهِ اِذْهَبُوا: فِيْهِ قَالَ وَ بِمَعْنَاهُ فَسَاَقَهُ بِاَسْنَادِهِ

Dari Abu Umayyah Al-Makhzumiy RA, ia berkata: Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang pencuri yang telah mengaku sedangkan barangnya sudah tidak ada, maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak menyangka kamu telah mencuri”. Ia berkata, “Betul, saya telah mencuri, ya Rasulullah”. Dia mengulangi pengakuannya itu dua atau tiga kali. Kemudian beliau memerintahkan (supaya orang itu dipotong tangannya), lalu orang itu pun dipotong tangannya. Kemudian orang itu dihadapkan lagi pada beliau, maka beliau bersabda, “Mohon ampunlah pada Allah dan bertaubatlah pada-Nya”. Ia berkata, “Saya mohon ampun pada Allah dan bertaubat pada-Nya”. Lalu beliau berdoa, “Ya Allah, terimalah taubatnya”. Beliau mengulangi doanya itu hingga tiga kali. [HR. Abu Dawud, dan ini adalah lafadhnya, Ahmad dan Nasai juga meriwayatkan, dan rawi-rawinya tsiqat. Dan Hakim pun meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah RA dan menyebutkan yang semakna dengan itu. Pada hadits itu beliau

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 349

bersabda], “Bawalah dia dan potonglah tangannya, kemudian obatilah bekas potongan itu”.

[HR Al-Bazzar, ia berkata, “Sanadnya tidak mengapa”].¹³

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi, perilaku masyarakat semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana pencurian. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II BAB XXII, yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 mengatur mengenai pengertian pencurian, Pasal 363 mengatur mengenai jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur mengenai pencurian ringan, Pasal 365 mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 mengatur mengenai pencurian dalam keluarga.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa ancaman pidana penjara yaitu tergantung dengan modus operandinya. Pidanaan dapat dikatakan cermin dari peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan, begitu juga sebaliknya.¹⁴ Pidanaan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum pidana materiil, terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.¹⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan

¹³ <https://kisahimuslim.blogspot.com/2015/08/ayat-hadis-larangan-mencuri-hukumannya.html>, diakses pada hari Sabtu 30 November 2024.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), Cet. 2, 24.

¹⁵ *Ibid.*, 24.

ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi pemidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama. Hal inilah yang disebut dengan disparitas putusan pengadilan atau dikenal dengan disparitas peradilan pidana.¹⁶

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Akhirnya akan muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, apabila ini terus saja dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dengan perlakuan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana. Kemudian muncul bentuk ketidakpedulian pada institusi pengadilan atau institusi penegak hukum yang lain ada di dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun karena terjadinya kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya oleh kalangan masyarakat (*bad trust society*).¹⁷

Disparitas terkait dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, putusan hakim ini dapat dijadikan sebagai barometer potret hukum di Indonesia. Hakim memiliki peranan penting di dalam proses penegakan hukum yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Seperti dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis putusan hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagian

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Semarang: Alumni, 1992), Cet. 2, 119.

¹⁷ Muh. Ricky Subarkah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar* (Makassar, 2017), 6.

besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa ancaman pidana penjara yaitu tergantung dengan modus operandinya. Pidanaan dapat dikatakan cermin dari peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan, begitu juga sebaliknya. Pidanaan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum pidana materiil, terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.¹⁸

Pembahasan disparitas putusan hakim ini ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal terhadap terdakwa. Pada dasarnya terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **Independensi Hakim dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di**

¹⁸ Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 24.

Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar belakang sebelumnya, maka perlu rumusan masalah untuk membentuk keteraturan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl?
2. Bagaimana independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN

Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan pemikiran terhadap para pembaca terkait dengan independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

Kemudian, dapat dijadikan bahan referensi dan literatur untuk memperkaya pustaka hukum sehingga dapat memberikan ide pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan tidak hanya secara teori tetapi juga praktik untuk peneliti terutama dibidang hukum pidana, menjadi wujud penerapan ilmu yang selama ini dituai di perguruan tinggi pada suatu gejala di masyarakat.

b. Bagi Penegak Hukum (Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan manfaat kepada aparat penegak hukum berupa sumbangsih wawasan dan informasi mengenai independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl. Selain itu pula, aspek substansi yang ada dalam penelitian ini diharapkan

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk referensi informasi terkait penelitian agar wawasan keilmuan pada masyarakat lebih terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi karya Ruly Eko Prasetyo, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Disparitas Pidana dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Pati”. Dalam penelitian ini mengkaji disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pti dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti tentang pencurian dengan kekerasan. Pada dasarnya terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan 9 bulan. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati maka hakim Pengadilan Negeri Pati menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembedaan yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.¹⁹

Perbedaan pada penelitian dengan penelitian penulis saat ini ialah mengkaji mengenai disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pti dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pti yang mana terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan 9 bulan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Putusan Nomor

¹⁹ Ruly Eko Saputra, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman)", *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (Semarang, 2023), 51.

2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

2. Skripsi karya Widiyani Ratna Furi, dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman)”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Smm, Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Smm, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN Smm pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hasil penelitian tersebut bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁰

Perbedaan pada penelitian dengan penelitian penulis saat ini ialah membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Smm dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun menggunakan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang-Undang

²⁰ Widiyani Ratna Furi, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2018), 23.

Hukum Pidana (KUHP), Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Smn dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan menggunakan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN Smn dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan menggunakan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2, pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

3. Skripsi karya Endah Sri Lestari, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjudul “Disparitas Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Smn dan Putusan Nomor 489/Pid.B/2014/PN Smn yang mana dituntut menggunakan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian ini adalah prinsip mendasar yang membuka terjadinya disparitas tuntutan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sanksi maksimum khusus yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan

besarnya pidana yang akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Di samping hal tersebut, hakim berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan hati nuraninya dengan disertai dasar pertimbangan yang jelas. Pidanaan pelaku terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai perbedaan meskipun pasal dakwaannya sama. Hal ini disebabkan karena, perkara tersebut tidak benar-benar sama, baik cara melakukan tindak pidana, besarnya kerugian, penggunaan alat, latar belakang pelaku, dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, dengan adanya disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini justru merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam penyelenggaraan hukum pidana.²¹

Perbedaan pada penelitian dengan penelitian penulis saat ini adalah mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Smn dan Putusan Nomor 489/Pid.B/2014/PN Smn yang mana dituntut menggunakan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana

²¹ Endah Sri Lestari, "Disparitas Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman", *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Yogyakarta, 2017), 5.

penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

4. Skripsi karya Muhammad Hamdani, dari Universitas Muhammadiyah Malang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 245/Pid.B/2023/PN Sda dan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2023/PN Sda)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Putusan Nomor: 245/Pid.B/2023/PN Sda dan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2023/PN Sda, yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum dalam pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian majelis hakim mempunyai pendapat sendiri atas perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan yang satunya 12 tahun.²²

Perbedaan pada penelitian dengan penelitian penulis saat ini yaitu mengkaji tentang adanya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Putusan Nomor: 245/Pid.B/2023/PN Sda dan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2023/PN Sda, dimana dalam kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tuntutan pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas

²² Muhammad Hamdani, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 245/Pid.B/ 2023/ PN Sda dan Putusan Nomor: 249/ Pid.B/ 2023/ PN Sda)”, *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang* (Malang, 2024), V.

disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

5. Jurnal Julastri dan Lenny Husna, dari Universitas Putra Batam berjudul “Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Matinya Korban”. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya disparitas putusan oleh hakim dan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban studi kasus Putusan Nomor 234K/Pid/2017 dan Putusan Nomor 375K/Pid/2016, keduanya dikenakan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat (1), (2), (3), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi penjatuhan hukuman keduanya berbeda yaitu pada putusan nomor 234K/Pid/2017 majelis hakim pada tingkat kasasi menjatuhi hukuman 12 (dua belas) tahun penjara. Dasar pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dengan cara bersekutu. Sementara alasan yang meringankan yaitu umur terdakwa masih muda dan bukan merupakan otak pelaku kejahatan sedangkan pada Putusan Nomor 375K/Pid/2016 majelis hakim pada tingkat kasasi menilai yang menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan putusan ini yaitu pertama, perbuatan terdakwa telah direncanakan serta dilakukan dengan cara bersekutu. Kedua, terdakwa menghabisi nyawa korban dengan cara yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Ketiga,

terdakwa dalam memberikan kesaksian dipersidangan berbelit-belit. Sedangkan faktor yang meringankan yaitu terdakwa bukan merupakan kejahatan. Dari Putusan Nomor 234K/Pid/2017 dan Putusan Nomor 375K/Pid/2016 tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban, terdapat disparitas pidana pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana adalah pertama, karena undang-undang memberi kesempatan hukuman minimal ke hukuman maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal hukuman mati. Peraturan di dalam undang-undang menggunakan sistem perumusan lamanya hukuman tidak ditentukan dengan pasti (*indefinite*). Sehingga hakim memiliki kebebasan menentukan rentang waktu tersebut. Kedua, perbedaan pelaku tindak pidana. Ketiga, cara pelaku dalam melakukan kejahatannya. Keempat, motif yang melatar belakangi bervariasi dari seriap pelaku. Kelima faktor hakim mengesampingkan pendapat dari segi yuridis ataupun non yuridis pada saat penjatuhan putusan. Akan tetapi tidak berdasarkan pada pertimbangan serta takaran yang senada terhadap para terdakwa.²³

Perbedaan pada penelitian dengan penelitian penulis saat ini yaitu membahas tentang faktor penyebab terjadinya disparitas putusan oleh hakim dan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban studi kasus Putusan Nomor 234K/Pid/2017 dan Putusan Nomor 375K/Pid/2016 keduanya dikenakan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat (1), (2), (3), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini

²³ Julastri & Lenny Husna, "Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Matinya Korban", *Scientia Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Jilid 2, no. 2 (Juli 2009); UPB Universitas Putera Batam, 6.

mengenai disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini. Adapun titik persamaannya adalah sama-sama membahas tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbedaannya terletak pada pasal yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang mereka pahami.²⁴ Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dalam menyusun ilmu pengetahuan. Metode adalah suatu bagian yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi metode dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah kualitatif. Kualitatif dikemukakan oleh Ibnu Hajar apabila dari segi hasil penelitian yang disajikan bahwa penelitian kualitatif ialah bentuk deskriptif naratif sebagai bentuk penyajiannya.²⁶ Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri seperti sumber datanya berasal dari kejadian alamiah, peneliti menjadi instrument kunci, pada penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan hasil, penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif serta aspek esensial dalam penelitian kualitatif ialah makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakannya.²⁷

Apabila dikaitkan dengan penelitian Penulis maka, penggunaan dengan jenis penelitian kualitatif sangat memungkinkan untuk menganalisis pada penelitian ini karena akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, menjabarkannya secara detail kemudian mendapatkan temuan penelitian serta memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan yaitu mengenai independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 104.

²⁶ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (tt: tp, 2012), 44.

²⁷ *Ibid*, 45.

Pendekatan dalam hal ini penelitian hukum dapat digunakan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya.²⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis normatif atau doktrinal yakni, secara kepustakaan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian mengenai disparitas hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁹ Yuridis normatif pada penelitian ini berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Juga berupa pendekatan kasus (*case approach*) yakni bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³¹

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian studi kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus, serta memberi gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.³²

3. Lokasi Penelitian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.1, 33.

²⁹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 190.

³² *Ibid*, 190-191.

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kendal yang beralamat jalan raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318.³³

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis sumber data ialah mengenai darimana data tersebut diperoleh. Apakah data tersebut diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).³⁴ Penelitian yang diteliti oleh Penulis bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang diperoleh ialah dengan menelusuri literatur maupun peraturan dan norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³⁵ Berikut ialah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

1) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumber terkait objek penelitiannya tetapi melalui sumber lain.³⁶ Data sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta wawancara terhadap hakim yang bersangkutan agar lebih maksimal penemuan dan pencarian sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat, atau laporan yang

³³ Pengadilan Negeri Kendal, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kendal 2023”, <https://pn-kendal.go.id/laporan-tahunan/>, diakses 23 September 2024.

³⁴ *Ibid*, 214.

³⁵ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020, 30.

³⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kendal atas nama Bapak Bustaruddin, S.H., M.H.

2) Sumber Data Primer

Pada penelitian selalu dibutuhkan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dilakukan analisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.³⁷ Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang otoritatif yakni, memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁸ Bahan-bahan yang menjadi bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim.³⁹ Penulis gunakan dalam hal sumber data primer pada penelitian terdiri dari berkas putusan hakim yaitu:

1. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.,
2. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

³⁷ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 41.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.1, 141.

³⁹ *Ibid.*

Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁴¹

Kemudian, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti dalam hal ini diantaranya artikel, kamus hukum, buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, internet dan hal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yakni, penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan

⁴⁰ *Ibid*, 141.

⁴¹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 43.

studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan hukum non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut bisa dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan atau pun dengan melalui media internet.⁴²

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Menurut E. Kosim dokumentasi ialah suatu sumber data tertulis yang terbagi menjadi dua bagian yakni, sumber resmi dan tak resmi. Sumber resmi ialah dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama Lembaga. Sedangkan, sumber tidak resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode dengan teknik mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian.

Studi dokumentasi dalam hal ini guna mendapatkan teori-teori dasar yang mengacu pada hasil penelitian atau buku dari para ahli.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

⁴² *Ibid*, 160.

⁴³ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, (Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Indonesia)", *Jurnal Wacana*, vol. 2 no. 4, 2014, 81-177.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Depok: Prenada Media, 2018), 21.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analitik yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat kepenulisan ini. Teknik analisis deskriptif analitik dengan uraian secara naratif dalam menjelaskan bagaimana disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan studi kasus putusan pengadilan.⁴⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang disparitas pemidanaan, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian. Dan tinjauan umum tentang independensi hakim.

⁴⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 183

⁴⁶ *Ibid.*

Bab III Penyajian Data dalam bab ini memberikan gambaran umum mengenai profil Pengadilan Negeri Kendal dan putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl. Secara rinci pada bab ini ialah sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama sehingga diketahui duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini memberikan penjelasan terkait disparitas hukuman dan analisis independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

Bab V Penutup dalam bab ini peneliti memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait rumusan masalah yang telah dikaji oleh peneliti dan memberikan hasil pemahaman kepada pembaca serta menyajikan saran pada bagian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PEMIDANAAN, PUTUSAN PENGADILAN, TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TEORI INDEPENDENSI HAKIM

A. Disparitas Pemidanaan

1. Pengertian Disparitas Pemidanaan

Disparitas atau *disparity/dis-parity* pada dasarnya adalah konsep dari paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.¹ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).² Perbedaan atau jarak yang terdapat didalam putusan itulah yang disebut dengan disparitas.³ Berdasarkan teori-teori pemidanaan bahwa pemidanaan atau penghukuman sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan secara sah serta meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan terbagi menjadi tiga, yakni:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

¹ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, (New York: Irwin Law, 2014), 92-93.

² Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011), 6.

³ Hasan Alwi, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002), 270.

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Pemberian pidana ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.⁴

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini sebagai penekanan dari teori absolut, teori ini yang juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud dari hukuman itu sendiri sehingga ditemukan manfaat dari suatu penjatuhan hukuman. Wujud dari pidana menurut teori ini adalah untuk menakuti, memperbaiki, atau membinasakan. Selain itu, menurut prevensi umum bahwa pemidanaan menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara prevensi khusus memiliki tujuan kepada pribadi seseorang yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya.⁵

c) Teori Gabungan

Tujuan pidana menurut teori gabungan selain untuk membalas kesalahan seseorang yang telah melakukan kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

⁵ *Ibid.*

pembalasan dengan tujuan memperbaiki perilaku kejahatan.⁶

Teori pemidanaan yang mengarah pada suatu bentuk penderitaan di atas terlalu sempit, yang merupakan suatu model pembalasan yang mengakibatkan penderitaan. Serta digolongkan sebagai teori restributif yakni pemidanaan yang mengarah pada pemaksaan untuk menerapkan pidana. Tujuan dari pemidanaan tidaklah hanya untuk suatu penderitaan, tetapi tujuannya untuk memberikan penderitaan juga dengan tujuan untuk perbaikan terhadap pelaku kejahatan.⁷

Kemudian muncul pula teori perawatan (*treatment*) yakni pemidanaan bertujuan untuk perawatan atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan, dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁸

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa disparitas pidana yakni suatu perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas yang berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau dilakukan oleh satu pihak. Beliau memberikan indikator disparitas pidana yakni:

- Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama

⁶ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1 (April 2011); Neliti, 62-78.

⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), 56-57.

⁸ *Ibid.*

- Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkatan keseriusan yang sama
- Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tidak pidana yang sama.⁹

Sedangkan dalam ilmu hukum sendiri disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Yang dimaksud dengan tanpa dasar pembenaran yang jelas yakni bahwa suatu putusan hakim dimaknai mengandung disparitas pidana.¹⁰

Disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) menjadi salah satu problem klasik di Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia mengalami apa yang disebut disparitas pidana. Namun, disparitas pemidanaan ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*" akan menjadi yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Universitas Indonesia: Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2023).

¹⁰ Gulo & Muharram, *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*.

dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.¹¹

Disparitas pemidanaan dari Spohn apabila dikaitkan dalam proses penjatuhan hukuman, maka disparitas terjadi ketika perkara yang mempunyai tipologi dan karakteristik yang sama, tetapi dijatuhkan hukuman yang berbeda.¹² Sekalipun demikian, Spohn mengatakan tidak semua disparitas pemidanaan merupakan disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*).¹³

Maka atas semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas dapat terjadi pada suatu tindakan yang melawan hukum manapun dengan melakukan delik yang sama tetapi memiliki penghukuman yang berbeda, sehingga dapat diperbandingkan berupaya menemukan perbedaan hukum. Disparitas juga dapat menimbulkan inkonsistensi di dalam ruang lingkup peradilan. Disparitas pidana juga belum di temukan letak cermin keadilan yang diberikan hakim terhadap terpidana yang melakukan suatu delik yang sama. Disparitas

¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: FH Unissula, 1982), 2-3

¹² Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington: Sage Publication, 2008), 129

¹³ *Ibid.*

pidana juga memiliki dampak yang signifikan terhadap terpidana dan ruang lingkup peradilan.¹⁴

2. Faktor Penyebab Disparitas Putusan Pengadilan

Adanya disparitas putusan pengadilan yang mengakibatkan sisi dari terdakwa ataupun terpidana merasa tidak diberikan keadilan. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana pencurian maupun terhadap pidana lainnya. Pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan sehingga akan terjadinya suatu disparitas pidana, berikut faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, yakni:

1. Faktor Hukum

Disparitas pidana muncul mengingat masih adanya jarak sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam ketentuan suatu undang-undang. Timbulnya disparitas pidana karena tidak adanya standar pedoman pemidanaan bagi terdakwa sehingga bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mendapatkan kesulitan dalam menetapkan pemidanaannya. Jika ada standar pedoman pemberian pidana, maka akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwanya. Sebab, dengan adanya pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif sehingga dalam penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan dapat dipahami hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁵

Dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagai aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa serta

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

hakim merupakan tongkat yang sangat penting dalam penegakan hukum. Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum haruslah bersikap profesional dan menjunjung nilai keadilan dalam hukum. Selain itu, peran dari legislatif sebagai pembentuk undang-undang juga berpengaruh. Karena tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang sama.¹⁶

Faktor kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1956 yang merupakan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁷

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku pedoman perilaku hakim (*code of conduct*) memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah menjunjung tinggi moralitas baik di dalam maupun di luar kedinasannya.¹⁸

Sesuai Pasal 182 Ayat (6) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni pengambilan keputusan dengan prinsip musyawarah mufakat, tetapi jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan maka pengambilan keputusan bisa dengan pengambilan suara

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ *Ibid.*

terbanyak, dan jika cara pengambilan suara pun juga belum berhasil, maka sesuai pasal ini pengambilan keputusan berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.¹⁹

2. Faktor Hakim

Peran hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa sangat penting, sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengadili dalam persidangan. Faktor hakim dalam menentukan terjadinya disparitas pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis yakni saat hakim melihat dalam persidangan terungkapnya faktor-faktor terjadinya kejahatan, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan, keterangan terdakwa dalam persidangan, berat dan ringannya barang bukti yang diajukan di persidangan, fakta yang terungkap di persidangan, keyakinan dalam diri hakim, dan pasal-pasal serta ketentuan yang terdapat undang-undang yang didakwakan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yakni pertimbangan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jenis perkara (*Splitzing*) yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan melihat serta menilai kondisi diri terdakwa dalam persidangan yakni apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya, sopan dan tidaknya terdakwa saat persidangan berlangsung, pengakuan dan penyesalan dalam

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) 40.

diri terdakwa dalam persidangan.²¹ Selain itu faktor internal hakim seperti latar belakang sosial hakim yang mana seorang hakim yang memiliki latar belakang sosial dekat dengan masyarakat tentu kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya dan berbagai pengalaman hidup serta perasaan yang ia rasakan sehingga dalam persidangan perasaan dan pengalaman tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan hakim.²²

Kemudian faktor lain seperti faktor pendidikan yakni saat hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan analisis serta telaah keilmuan, sehingga latar belakang pendidikan yang ditopang dengan pengalaman hakim juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor umur seorang hakim dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka ragam menyebabkan sikap, sifat dan daya kepekaan seorang hakim dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang telah mengabdikan bertahun-tahun akan mempunyai rasa kebijaksanaan dan kearifan yang berbeda dengan hakim muda, hal ini juga menyebabkan disparitas pidana terjadi.²³

3. Faktor Terdakwa

Faktor yang mempengaruhi terdakwa melakukan tindak pidana yaitu terdapat dua faktor yang datangnya dari dalam diri terdakwa dan dari luar diri terdakwa. Faktor dari dalam diri terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana karena terdakwa sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan tersebut yang diartikan bahwa terdakwa sudah terbiasa dalam melakukan

²¹ *Ibid.*

²² Adhi Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika", *Journal Of Law* vol. 2, Agustus 2018, 21–31.

²³ *Ibid.*

kejahatan maka saat dirinya melakukan kejahatan tersebut, dan ia merasa puas atau bisa jadi ada kelainan dari jiwa diri terdakwa sehingga ia melakukan kejahatan, atau bisa saja kejahatan yang dilakukan terdakwa merupakan profesinya.²⁴

Sedangkan faktor dari luar diri terdakwa, contohnya yakni karena adanya pengaruh dari pihak lain yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan, selain itu juga adanya faktor ekonomi seperti pengangguran atau membutuhkan uang dalam waktu singkat yang mengharuskan terdakwa melakukan kejahatan tersebut.²⁵

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan, terdapat bentuk penyelesaian perkara yang dibedakan menjadi dua macam yaitu bentuk putusan (*vonnis, arrest*) dan bentuk penetapan (*bechikking*). Dalam hal ini putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan secara sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara dalam undang-undang tersebut.²⁶

Putusan pengadilan juga diartikan sebagai suatu kesimpulan atau ketetapan hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang, dan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum serta bertujuan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdurrachman, Praptono & Rizkianto, Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Sriwijaya (Palembang, 2012), 43.

²⁶ Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya dan merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus. Dalam hal ini putusan hakim termasuk dalam aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana guna memperoleh kepastian hukum tentang status suatu perkara serta dapat mempersiapkan upaya hukum selanjutnya.²⁷

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat yaitu kekuatan untuk menyelesaikan perkara dan menetapkan hak serta hukumnya sehingga para pihak harus taat dan tunduk pada putusan serta dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu pernyataan hakim yang tertulis yang dibuat atas suatu perkara tertentu oleh majelis hakim yang berwenang menangani serta menyelesaikan suatu perkara dengan pihak yang mencari keadilan melalui cara persidangan yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara merupakan pelaksana inti fungsional kekuasaan kehakiman, sehingga keberadaannya sangat penting dalam penegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.²⁹

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, hakim tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti yakni dengan

²⁷ M Revi Yang Sakti, *Analisi Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak*, Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Lampung, (Lampung, 2022), 40.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang dan ditentukan pada keyakinan hakim yang dilandasi integrasi moral. Sehingga putusan hakim bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, tetapi juga didasarkan pada hati nurani.³⁰

Hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara, sesuai pada Pasal 41 ayat 2 yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Sehingga memunculkan adanya disparitas putusan hakim yang dapat menyebabkan tujuan hukum tidak terwujud.

Namun, Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³¹ Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.³²

Kemudian sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum tak tertulis yang dijadikan suatu dasar untuk mengadili.³³

Putusan hakim haruslah memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan oleh seorang hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga hasil dari putusan hakim dapat berkualitas dan memenuhi keadilan bagi para pihak. Dengan menghasilkan putusan yang dapat di eksekusi (*eksekutable*) yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, serta sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat serta dapat diterima oleh akal sehat manusia. Sehingga putusan hakim yang baik ialah putusan yang mampu memberikan keadilan sebagaimana asas dasar putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁴

Seorang hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit yaitu saat ia harus memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (*yurisprudensi*).³⁵ Yurisprudensi dapat diartikan sebagai putusan hakim atau pengadilan yang tetap serta berkekuatan hukum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung guna pengambilan keputusan untuk perkara yang sama dikemudian hari.³⁶

³³ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, vol. 1, 2016, 381–400.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, no. 16, 2019, 83–104.

Yurisprudensi memiliki kategori yaitu: 1) bahwa dalam suatu putusan hakim adanya kaidah hukum yang dianggap sebagai *landmark decision* karena mengandung kaidah hukum yang diterima oleh masyarakat umum sebagai terobosan nyata atas suatu konflik yang sudah berlangsung lama. 2) kemudian kaidah hukum tersebut diikuti secara tetap oleh para hakim lainnya dalam pengambilan keputusan dan dapat dianggap sebagai bagian dari keyakinan hukum yang umum.³⁷

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki tiga jenis, sebagai berikut:

a. Putusan Bebas atau Putusan *Vrijspraak*

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini sebab tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti serta tidak terbukti salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Dan apabila terdakwa sudah berada di dalam tahanan, maka harus segera dibebaskan sesuai Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁸

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan atau Putusan *Oonslag Van Alle Recht Vervolging*

Putusan lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dijatuhkan apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatannya bukanlah termasuk tindak pidana,

³⁷ Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Lambung Mangkura, (Banjarmasin, 2016), 384.

³⁸ Ratna Arta Windari, "Pengantar Hukum Indonesia", *Jurnal Rajawali Pers*, vol. 1, no. 3, Jakarta, 2017.

sesuai Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁹

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Adapun kemungkinan setelah putusan dibacakan, terdakwa yang sudah ditahan kemudian dibebaskan, karena jumlah penahanan melebihi masa tahanan dalam putusan.⁴⁰

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Hukum Pencurian dijelaskan sebagai berikut curi atau mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pecurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi tingginya enam puluh rupiah”.⁴¹ Melihat dari

³⁹ Gulo & Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, (Semarang, 2018), 221.

⁴⁰ Ratna Arta Windari, “Pengantar Hukum Indonesia”, *Jurnal Rajawali Pers*, vol. 1, no. 8, Jakarta, 2017.

⁴¹ Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.⁴²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”.⁴³ Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:⁴⁴

- a. Mengambil Barang
- b. Barang yang diambil

⁴² P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Citra Aditya Bakti*, vol. 3, no. 12 Januari 1997, 49.

⁴³ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁴ *Ibid.*

- c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum
- d. Wujud perbuatan memiliki barang.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang

Perbuatan mengambil unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁴⁵

2. Barang yang diambil

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.⁴⁶

3. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan kita hukum (melawan hak)

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya

⁴⁵ Sagala, R., & Wulan, S. E. R, "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Lex Suprema*, vol. 2, no 10, April 2021, 713–730.

⁴⁶ Prodjodikoro, W, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", *Refika Aditama*, Desember 2015, 4.

keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁴⁷

4. Wujud perbuatan memiliki barang
Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya, artinya bertindak seolah-olah sebagai orang yang punya barang tersebut.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”

⁴⁷ Hutabarat, D. T. H., dkk, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian di Desa Tanah Timbul”, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, April 2021, 5.

⁴⁸ Lukman, Z, “Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Maret 2021, 23–36.

Dalam pasal ini menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- a. Mengambil suatu barang (*enig goed*),
- b. Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁴⁹

Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (Komentar W.v.S.), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembalian itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Koster Henke menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara di gadaikan, maka bukan delik pencurian.⁵⁰

2. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti ditambahkan itu ialah:⁵¹

- a. Pencurian ternak;

⁴⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 100.

⁵⁰ *Ibid*, 101.

⁵¹ Sriyanto, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Residivis atas Kejahatan Harta Benda Khususnya Pencurian*, *Skripsi Program Studi Sarjana Fakultas Hukum atma Jaya*, (Jakarta, 2009), 32.

- b. Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemborantakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁵²

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas. Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberi pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberi pengertian “memanjat” termasuk juga untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup batas.

⁵² Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 100 memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah sakit.⁵³

3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Adapun bunyi pasal 365 sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

Ke 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
2. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Macam-macam kekerasan:

1. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan:
 - a. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh: penganiayaan, pemukulan, pembunuhan
 - b. Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.
 - c. Kekerasan Struktural, yaitu kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum,

ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur kekerasan struktural karena hanya negara yang memiliki kewenangan resmi untuk mendorong pembentukan atau perubahan struktural dalam masyarakat.

Contoh: terjangkitnya penyakit kulit suatu daerah akibat limbah pabrik di sekitarnya atau hilangnya rumah warga Sidoarjo karena lumpur panas.

2. Berdasarkan Pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu:
 - a. Kekerasan *Individual* adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada suatu atau lebih individu. Contoh: pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain
 - b. Kekerasan *Kolektif* adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh: tawuran pelajar, bentrok antar desa, konflik di Sampit, Poso, dan lain-lain.⁵⁴

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah:

⁵⁴ Tirto.id, “Macam-Macam Kekerasan Berdasarkan Bentuk dan Pelakunya”, <https://tirto.id/macam-macam-kekerasan-berdasarkan-bentuk-dan-pelakunya-gBGs>, diakses 3 Oktober 2024.

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan, atau
 - b. Memudahkan, atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan.
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain
 - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah:⁵⁵

1. Waktu malam
 2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 3. Di jalan umum.
 4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Adapun bunyi pasal 364 adalah “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

rupiah”.⁵⁶ Maka Pasal 364 KUHP menjelaskan mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan seterusnya.

5. Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Bunyi pasal 367 KUHP sebagai berikut:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak pisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Jadi singkatnya, dalam pasal ini pencuriannya termasuk pembantu antar keluarga, yaitu antara suami dan istri yang

⁵⁶ Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misalnya antara saudara kandung atau ipar).

D. Teori Independensi Hakim

Independensi atau kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan dan kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugas menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, tanpa pengaruh, tanpa bujukan, tanpa tekanan atau tanpa intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung, dari pihak manapun dan/atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila.⁵⁷ Implementasi independensi atau kebebasan serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman di negara hukum Pancasila mempunyai dua aspek arti, yaitu.⁵⁸

- a. Dalam arti sempit, independensi kekuasaan berarti independensi institusional atau dalam istilah lain disebut juga independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif. Independensi institusional memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi atau memandang lembaga peradilan sebagai suatu institusi atau struktur kelembagaan, sehingga pengertian independensi adalah kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh lembaga lainnya khususnya eksekutif dan legislatif.

⁵⁷ Dahlan Sinaga, "Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)", *Jurnal Nusa Media*, 198.

⁵⁸ *Ibid* 199.

- b. Dalam arti luas, independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga independensi internal atau independensi fungsional atau independensi normatif.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim memiliki kebebasan penuh dan tidak ada intervensi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kebebasan serta kemandirian seorang hakim sudah dijamin di dalam undang-undang. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketuk sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus di pandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, badan kehakiman menurut undang-undang, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman di atur dengan undang-undang.

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*).

Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga di pandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*). Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan

suatu sengketa.

4. Independensi praktis yang nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*). Independensi praktis yang nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat di baca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh di pengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk di pertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁹

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak independen atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:

1. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain).
2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas

⁵⁹ Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, (Gouda Quhnt, 1997), 9-10.

perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.⁶⁰

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggung jawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah

⁶⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Jakarta: FH-UI Press, 2004), 20-12.

kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani. Antara hukum dan moral memang berbeda, tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hukum memuat nilai-etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral.

Berbicara tentang prinsip independensi hakim atau kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). *Rechtsstaat* adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) untuk menyebut negara hukum, sedangkan *the rule of law* adalah kata lain dari *rechtsstaat*. Kata tersebut digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* (*anglo saxon*). Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemadirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Stahl, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengemukakan, ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan tata usaha dalam perselisihan.⁶¹

A.V. Dicey, ahli hukum dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga macam, yaitu supremasi hukum, adanya kesamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak-hak manusia, baik oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan. Dalam rumusan F.J. Stahl dan A.V. Dicey tentang unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) atau *the rule of law* sebagaimana kemukakan

⁶¹ Bambang Sutiyo & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, (UII Press, 2005), 52-68

di atas, asas kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman tidak disebutkan secara tegas, kecuali secara tersirat. Penyebutan yang tegas tentang hal ini dapat ditemukan dalam konsep negara hukum menurut Frans Magnis Suseno. Dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa ada lima ciri negara hukum. Kelima ciri tersebut, yakni:

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar.
2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan.
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan badan kehakiman bebas dan tidak memihak.⁶²

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini, Frans Magnis Suseno, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan menyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian

⁶² Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 58-59

hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.⁶³

Adapun prinsip-prinsip independensi yang berkenaan dengan sistem peradilan dan ketatanegaraan, yaitu: 1) peradilan bebas, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Peradilan bebas serta tidak adanya intervensi dari pihak manapun merupakan persyaratan bagi tegaknya dan efektifnya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Pengadilan diberikan wewenang oleh tatanan hukum untuk memutuskan perkara berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, untuk menghukum atau membebaskan terdakwa, untuk mengabulkan, untuk menjatuhkan atau menolak menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Dalam mejatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkret.⁶⁴ Hakim juga wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditangannya adalah suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum, menetapkan putusan, hakim wajib bermusyawarah dengan para hakim anggota lain di dalam pengadilan agar tercapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas. 2) kemandirian hakim, hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara didalam suatu

⁶³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 298-301

⁶⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 209.

pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal. Untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti: integritas, moral dan etika, transparansi, dan pengawasan.

Kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan, karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada dalam bagian kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.⁶⁵

Undang-undang sudah memberikan ruang kebebasan bagi hakim, yaitu kebebasan mengadili dan kebebasan dari campur tangan pihak luar. Artinya, kebebasan ini harus benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.⁶⁶ Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang hakim tentunya mempunyai kode etik yang sudah ditetapkan. Ada 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, yakni:⁶⁷

1. Berlaku adil,
2. Berperilaku jujur,
3. Berperilaku arif dan bijaksana,
4. Bersikap mandiri

⁶⁵ Firman Floranta Adonara, ‘Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi’ *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 2, 2015, 232

⁶⁶ Nandi Aabdallah Pahlevi, “Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim”, *Jurnal Cipta Media Nusantara*, 2021, 29

⁶⁷ *Ibid* 25-26

5. Berintegritas tinggi,
6. Bertanggung jawab,
7. Menjunjung tinggi harga diri,
8. Berdisiplin tinggi,
9. Berperilaku rendah hati, dan
10. Bersikap profesional.

Pada ranah penegakan hukum di Indonesia, tentu saja hakim mempunyai peranan penting dalam menentukan baik atau buruknya gambaran penegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim diikat oleh *rule of law* dan *rule of ethics* yang pada prinsipnya bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim. Kepatuhan dan keterikatan pada *rule of law* dan *rule of ethics* ini kadang membuat profesi hakim disebut sebagai profesi kesepian, berada di atas menara gading, dan bahkan berumah di atas angin.⁶⁸ Akan tetapi tidak berarti bahwa hakim harus menutup diri secara total atau bahkan tidak berinteraksi secara sosial. Hakim juga manusia biasa, hakim juga merupakan makhluk sosial, maka dari itu hakim juga memerlukan komunikasi yang baik dan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Kekuatan moral juga merupakan salah satu dari unsur hakikat hukum, karena tanpa adanya moralitas maka hakim akan kehilangan supremasi dan ciri independennya.

Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Eva Achjani Zulfa mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan

⁶⁸ Alfyan Mardiansyah, "Pengaruh Media Massa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan*, Mei 2015, 7.

itu terlampau besar. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.⁶⁹

⁶⁹ Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, (Desember 2019), 172.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DALAM PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PUTUSAN NOMOR
6/Pid.B/2023/PN Kdl DAN PUTUSAN NOMOR
2/Pid.B/2024/PN Kdl

A. Profil Pengadilan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal memeriksa perkara pidana maupun perkara perdata untuk semua golongan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota Kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota. Dengan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal, Pengadilan Negeri Kendal terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung wakil rakyat DPRD Kendal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat kejaksaan Negeri Kendal, kantor kabupaten (pendopo), BAPEDA, SMPN 2 Kendal dan dekat pula dengan Rumah Tahanan kelas 1A Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas tanah $\pm 4000 \text{ m}^2$ dengan bangunan gedung yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas berfungsi sebagai ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua, ruang panitera serta ruangan bagi para hakim. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 ruang sidang beserta ruangan-ruangan para pemegang sub bagian yakni bagian perdata, pidana, hukum dan bagian umum.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata.

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B dulunya saat penjajahan Belanda bernama Land Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B. Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B dari periode ke periode adalah sebagai berikut:

1. Bapak Mr. Suryadi
2. Bapak Mr. R. Gunawan
3. Bapak Mr. Suhendro Suharsin
4. Bapak Soediono, S.H.
5. Bapak Sumarno Siswo Sosroatmodjo, S.H.
6. Bapak Paulus Wardoyo, S.H.
7. Bapak R. Suherman Reksohadimidjoyo, S.H.
8. Ibu Siti Yulia Zennie, S.H.
9. Bapak Doemami, S.H.
10. Bapak I Nyoman Wuslawa, S.H.
11. Bapak Soalon Siregar, S.H.
12. Bapak Azinar Ismail, S.H.
13. Bapak Victor Hutabarat, S.H.
14. Bapak Parsono, S.H.
15. Ibu Magdalena Sidabutar, S.H.
16. Bapak Sindhu Sutrisno, S.H., M.Hum
17. Bapak Supeno, S.H., M.Hum (s/d th.2009)
18. Bapak Adi Ismet, S.H. (s/d th.2011)
19. Bapak Didiek Budi Utomo, S.H. (s/d 23 Agustus 2013)
20. Bapak H. Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H (s/d

Juni 2014)

21. Ibu Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H (23 Juni 2014 s/d 13 Pebruari 2015)
22. Bapak H. Sutiyono, S.H., M.H. (13 Pebruari 2015 s/d 8 Januari 2016)
23. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. (8 Januari 2016 s/d 4 Agustus 2017)
24. Ibu Udjianti, S.H., M.H. (4 Agustus 2017 s/d September 2018)
25. Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. (September 2018 s/d 19 Juni 2020)
26. Bapak Kamijon, S.H. (19 Juni 2020 s/d 19 Juli 2021)
27. Bapak Mujiono, S.H., M.H (29 Oktober 2021 s/d 1 April 2022)
28. Ibu Christina Endarwati, S.H., M.H. (29 Maret 2022 s/d 30 Juli 2024)
29. Ibu Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H. (Juli 2024 s/d Sekarang)

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 km persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu:


1. Kecamatan Plantungan
2. Kecamatan Sukorejo
3. Kecamatan Pageruyung
4. Kecamatan Patean
5. Kecamatan Singorejo
6. Kecamatan Limbangan
7. Kecamatan Boja
8. Kecamatan Kaliwungu
9. Kecamatan Brangsong
10. Kecamatan Pegandon
11. Kecamatan Ngampel
12. Kecamatan Gemuh
13. Kecamatan Ringinarum
14. Kecamatan Weleri

15. Kecamatan Rowosari
16. Kecamatan Cepiring
17. Kecamatan Patebon
18. Kecamatan Kendal
19. Kecamatan Kaliwungu Selatan.¹

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal

Adapun bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B



Sumber: <https://pn-kendal.go.id/sejarah-pengadilan/>

1. Ketua: Eva Mieta Theodora Pasaribu, S.H
2. Wakil Ketua: -
3. Hakim: Bustaruddin, S.H., M.H
Arif Indriyanto, S.H., M.H
Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H
Aditya Widyatmoko, S.H

¹ <https://pn-kendal.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada hari Rabu 9 Oktober 2024.

4. Sekretaris: Muhammad Ervan R., S.H
5. Kasubbag PTIP: Amecca Mila P., S.Kom
6. Kasubbag Kepegawaian & Ortala: Fitria Meiriza Falla, S.E
7. Kasubbag Umum & Keuangan: Santi Retno A.P.,S.H., M.M
8. Panitera: Abdul Kadir, S.H., M.H
9. Panitera Muda Perdata: Mahmuda, S.H., M.H
10. Paniter Muda Pidana: Aditya Anggono, S.H
11. Panitera Muda Hukum: Sri Yanto, S.E., M.M.²

B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl

1. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.

a. Kronologi Kejadian

Pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa yang bernama H.T.S (nama disamarkan) bin (Alm) S (nama disamarkan) mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah hitam nomor polisi H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama istrinya yang bernama R.T.Y (nama disamarkan) dan anaknya M.P.M (nama disamarkan) yang masih kecil. Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor polisi palsu yaitu AA

² <https://pn-kendal.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada hari Rabu 9 Oktober 2024.

5923 JA yang telah terdakwa persiapan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari target.

Selanjutnya terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan sambil memegang telepon genggam. Setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam Sekolah Menengah Pertama (SMP) umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit telepon genggam yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil telepon genggam tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada di depan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit telepon genggam merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban N (nama disamarkan) dan korban Z (nama disamarkan) dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai telepon genggam korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa ke arah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan *simcard* kedua telepon genggam tersebut terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.

Setelah itu terdakwa menjual hasil curian tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah museum Ronggowarsito Semarang dimana

terdakwa kenal dari sosial media *facebook* dengan harga Rp700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pakai untuk membayar angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa.³

b. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum
Dakwaan Penuntut Umum

Sesuai dakwaan kesatu primer penuntut umum menyatakan pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah hitam nomor polisi H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama saudari R.T.Y (nama disamarkan) selaku istri terdakwa dan M.P.M (nama disamarkan) selaku anak terdakwa. Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya di dekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor polisi palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran.

Setelah itu terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan sambil memegang telepon genggam. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam Sekolah Menengah Pertama umur kurang lebih 15 tahun berdiri di

³ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 2-3.

pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit telepon genggam yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil telepon genggam tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada di depan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit telepon genggam merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban N (nama disamarkan) dan korban Z (nama disamarkan) dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai telepon genggam korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa ke arah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan *simcard* kedua telepon genggam tersebut terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.

Kemudian barang curian tersebut terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa maka korban Z (nama disamarkan) dan N (nama disamarkan) mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Selanjutnya dakwaan subsider penuntut umum yaitu terdakwa pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa

⁴ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 2-3.

mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah hitam nomor polisi H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama saudari R.T.Y (nama disamarkan) selaku istri terdakwa dan M.P.M (nama disamarkan) selaku anak terdakwa. Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya di dekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran.

Setelah itu terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan sambil memegang telepon genggam. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam Sekolah Menengah Pertama umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit telepon genggam yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil telepon genggam tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada di depan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit telepon genggam merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang di pegang oleh korban N dan korban Z dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai telepon genggam korban terdakwa langsung

kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa ke arah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan *simcard* kedua telepon genggam tersebut terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.

Kemudian barang curian tersebut terdakwa jual dan mendapat keuntungan sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa maka korban Z dan korban N mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Tuntutan Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa H.T.S (nama disamarkan) bin (Alm) S (nama disamarkan) bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.T.S bin (Alm) S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan beberapa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk oppo A3s dikembalikan kepada saksi N (nama disamarkan), 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk realme C2 dikembalikan kepada saksi Z (nama disamarkan). Dan menetapkan supaya terdakwa

⁵ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 4-5.

membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁶

c. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim
Pertimbangan Hakim

Dakwaan penuntut umum bersifat subsideritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair. Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana didakwa dalam Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁶ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 1-2.

1. Unsur Barang siapa: bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Penuntut umum dalam persidangan menghadirkan terdakwa H.T.S bin (Alm) S yang setelah diteliti oleh majelis hakim tentang identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai atau sama dengan identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya jelas untuk majelis hakim bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, kemudian majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut majelis hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.⁷

⁷ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 13-14

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: bahwa pengertian “mengambil” dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada diluar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sedangkan pengertian “barang” disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan kantor balai desa Bebenan, Kec. Boja, Kendal awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah hitam nomor polisi H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama R.T.Y yaitu istri terdakwa dan M.P.M adalah anak terdakwa. Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya di dekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor polisi palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran. Akhirnya terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil

memegang telepon genggam. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam Sekolah Menengah Pertama umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit telepon genggam yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil telepon genggam tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit telepon genggam merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban N dan korban Z dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai telepon genggam korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa ke arah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan *simcard* kedua telepon genggam terdakwa buang untuk menghilangkan jejak. Adapun unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk

memungkinkan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya: bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan kantor balai desa Bebengan, Kec. Boja, Kendal awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah hitam nomor polisi H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama saudari R.T.Y selaku istri terdakwa dan M.P.M selaku anak terdakwa. Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya di dekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor polisi palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari target. Terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan sambil memegang telepon genggam. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam Sekolah Menengah Pertama kurang lebih umur 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit telepon genggam yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil telepon genggam

tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit telepon genggam merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban N dan korban Z dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai telepon genggam korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa ke arah timur menuju Semarang. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya” telah terpenuhi.⁸

Setelah semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan primair, majelis sependapat dengan

⁸ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 15-16.

jaksa penuntut umum dan oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga

masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk oppo A3s dikembalikan kepada saksi N, dan 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk realme C2 dikembalikan kepada saksi Z.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Adapun keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat bahwa

hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa H.T.S bin (Alm) S tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk oppo A3s dikembalikan kepada saksi N binti W
 - 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk realme C2 dikembalikan kepada saksi Z binti G
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁹

⁹ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 18-19.

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami Sahida Aryani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Bustaruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulistyono, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan terdakwa.¹⁰

2. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl

a. Kronologi Kejadian

Terdakwa D. F (nama disamarkan) bin S (nama disamarkan) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, awalnya terdakwa bersama dengan saksi S (nama disamarkan) dengan mengendarai sepeda motor vario untuk mencari anaknya saksi S (nama disamarkan), kemudian saat berada di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terdakwa melihat anak saksi B (nama disamarkan), anak saksi R (nama disamarkan) dan anak saksi H (nama disamarkan) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD dengan berboncengan 3

¹⁰ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl, 19.

(tiga), kemudian terdakwa berusaha memberhentikan anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H dengan berkata “cekel cekel cekel” yang artinya “pegang pegang pegang” namun karena anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H ketakutan sehingga anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H terjatuh dari sepeda motornya dan anak saksi R mengalami luka bakar karena terkena knalpot sepeda motor, lalu anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H lari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya S mengendarai motor vario warna merah merah tadi menuju ke rumahnya. Ternyata di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD terdakwa 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1(satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru milik anak saksi B dan anak saksi R, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor yang terdakwa ambil di rumahnya dan terdakwa merubah/mengganti beberapa bagian motor sehingga berbeda dengan tampilan sebelumnya, kemudian 2 (dua) buah telepon genggam tersebut terdakwa berikan kepada saksi A (nama disamarkan) dan saksi D (nama disamarkan).

b. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum
Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa D.F bin S pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: terdakwa D.F bin S pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, awalnya terdakwa bersama dengan saksi S dengan mengendarai sepeda motor vario untuk mencari anaknya saksi Supari, kemudian saat berada di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terdakwa melihat anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD dengan berboncengan 3 (tiga), kemudian terdakwa berusaha memberhentikan anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H dengan berkata “cekel cekel cekel” yang artinya “pegang pegang

pegang” namun karena anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H ketakutan sehingga anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H terjatuh dari sepeda motornya dan anak saksi R mengalami luka bakar karena terkena knalpot sepeda motor, lalu anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H lari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya S mengendarai motor vario warna merah merah tadi menuju ke rumahnya. Ternyata di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD terdakwa 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1(satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1(satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru milik anak saksi B dan anak saksi R, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor yang terdakwa ambil di rumahnya dan terdakwa merubah/mengganti beberapa bagian motor sehingga berbeda dengan tampilan sebelumnya, kemudian 2 (dua) buah telepon genggam tersebut terdakwa berikan kepada saksi A dan saksi D.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp13.399.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa D.F bin S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian didahului dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa D.F bin S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611 atas nama W (nama disamarkan), pekerjaan petani, alamat Pagubugan Selatan RT.01 RW.03 Desa Gubugsari Kec. Pegandon Kab. Kendal, Nomor BPKB: M 14363700
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD, nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611 atas nama W, pekerjaan petani, alamat Pagubugan Selatan RT.01 RW.03 Desa Gubugsari Kec. Pegandon Kab. Kendal

¹¹ Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, 3-4

- 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483 dari XBALL PHONE tanggal 5 April 2023
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi terpasang: H-5360-APD, nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611.
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483.

Dikembalikan kepada Saksi N.W (nama disamarkan).

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru nomor imei 1: 862194057221895 nomor imei 2: 862194057221887.

Dikembalikan kepada Saksi N (nama disamarkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah tahun 2019 nomor polisi H-3135-BFD nomor rangka: MH1JM4115KK500258 nomor mesin: JM41E1499962 an STNK K (nama disamarkan)

Dikembalikan kepada Saksi K.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹²
- c. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan
Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

a) Unsur barang siapa: bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

¹² Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, 1-2

terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri, bahwa dalam perkara ini oleh penuntut umum telah dihadapkan satu orang sebagai terdakwa dan mengaku bernama D.F bin S dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama D.F bin S yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan selama proses persidangan berlangsung terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut majelis hakim telah terpenuhi.

- b) Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku

positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada tindak pidana ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga: bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda atau barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Menimbang, bahwa Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terdakwa bersama dengan saksi S dengan mengendarai sepeda motor Vario untuk mencari anaknya saksi S, kemudian saat berada di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terdakwa melihat anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD dengan berboncengan 3 (tiga), kemudian terdakwa berusaha memberhentikan anak

saksi B, anak saksi R dan anak saksi H dengan berkata “cekel cekel cekel” yang artinya “pegang pegang pegang” namun karena anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H ketakutan sehingga anak saksi B, anak saksi R dan anak saksi H terjatuh dari sepeda motornya dan anak saksi R mengalami luka bakar karena terkena knalpot sepeda motor. Menimbang, bahwa anak B, anak R dan anak H lari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa di Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD terdapat 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y ia 21s warna biru milik anak saksi B dan anak saksi R. Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor yang terdakwa ambil di rumahnya dan sepeda motor tersebut sebagian sudah terdakwa rubah seperti bagian badan kanan dan kiri yang semula putih polos ditempli stiker pada badan motor beat, velg dan cover sebelah belakang

roda depan sepeda motor tersebut yang semula warnanya oranye menjadi hitam serta memasang plat nomor H5360-APD pada sepeda motor tersebut sehingga berbeda dengan tampilan sebelumnya sedangkan 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1(satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s terdakwa berikan kepada saksi A dan saksi D. Adapun berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 telah terpenuhi.

c) Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum: bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum”, adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya
- Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut
- yang mengambil itu harus mengetahui, bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD tersebut

milik saksi N.W binti S dan 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru milik anak B dan anak R tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemilik sahnya dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- d) Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah sifatnya pilihan atau alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menedang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berawal anak korban B berboncengan tiga dengan anak korban R dan anak H mengendarai sepeda motor milik korban yang dikemudian oleh anak korban R dan anak korban B membonceng di tengah serta H

membonceng paling belakang. Kemudian pada saat sepeda motor melaju pelan di Jalan Seokarno Hatta sebelah timur gapura batas kota ikut Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal kemudian dari arah belakang datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yaitu terdakwa dan saksi S mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dari arah timur kemudian berhenti tepat di depan sepeda motor yang kami kendarai kemudian mereka turun dari sepeda motor selanjutnya orang yang mengemudikan sepeda motor tersebut berdiri sambil mengatakan, “Cekel cekel (pegang-pegang)”. Kemudian anak korban R mencoba pergi namun orang yang semula berposisi mengemudikan sepeda motor vario tersebut menarik tangan sebelah kiri anak korban R sehingga tidak bisa menguasai sepeda motor dan akhirnya sepeda motor rubuh ke kiri mengakibatkan korban dan temannya terjatuh dari sepeda motor dan kaki sebelah kanan anak korban R mengalami luka karena terkena knalpot sepeda motor. Bahwa setelah sepeda motor tersebut rubuh selanjutnya korban dan temannya lari ke arah barat dan masuk gang dikarenakan takut, sekira 6 (enam) menit kemudian korban dan temannya mengecek ke tempat kejadian tersebut dan ternyata sepeda motor korban yang mana di dalam jok tersebut terdapat 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru nomor imei 1: 862194057221895 nomor imei 2: 862194057221887 sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan

dan mengendarai sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam yang berada di dalam jok sepeda motor, lalu terdakwa memodifikasi sepeda motor tersebut sehingga berbeda dengan tampilan sebelumnya dan menyimpannya di dalam rumah, kemudian 2 (dua) buah telepon genggam tersebut terdakwa bagikan ke teman-temannya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan B, R dan H ketakutan sehingga pergi meninggalkan sepeda motornya di jalan, dan R mengalami luka akibat terkena knalpot sepeda motor, keadaan ini membuat terdakwa mudah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953 AKD dan 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1(satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD, nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611 atas nama W, petani, Alamat Pagubugan Selatan RT.01 RW.03 Desa Gubugsari Kec. Pegandon Kab. Kendal, nomor BPKB: M 14363700, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD, nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611 atas nama W, petani, alamat Pagubugan Selatan RT.01 RW.03 Desa Gubugsari Kec. Pegandon Kab. Kendal, 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483, 1 (satu) lembar

nota pembelian 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483 dari XBALL PHONE tanggal 5 April 2023, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi terpasang: H-5360-APD, nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi N.W: 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru nomor imei 1: 862194057221895 nomor imei 2: 862194057221887.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi N: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 warna merah tahun 2019 nomor polisi H-3135-BFD, nomor rangka MH1JM4115KK500258, nomor mesin JM41E1499962 atas nama STNK K.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi K.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.¹³

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa D.F bin S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

¹³ Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, 29-35.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611 atas nama W, petani, alamat Pagubugan Selatan RT.01 RW.03 Desa Gubugsari Kec. Pegandon Kab. Kendal, nomor BPKB: M 14363700;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611 atas nama W, petani, alamat Pagubugan Selatan RT.01 RW.03 Desa Gubugsari Kec. Pegandon Kab. Kendal;
 - 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2: 860625069541483 dari XBALL PHONE tanggal 5 April 2023.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi terpasang: H-5360-APD, nomor rangka: MH1JFZ116GK122496, nomor mesin: JFZ1E1136611
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dengan nomor imei 1: 86062506951491 nomor imei 2:

- 860625069541483; Dikembalikan kepada Saksi N.W;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru nomor imei 1: 862194057221895 nomor imei 2: 862194057221887; Dikembalikan kepada Saksi N.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 warna merah tahun 2019 nomor polisi H-3135-BFD, nomor rangka MH1JM4115KK500258, nomor mesin JM41E1499962 atas nama STNK K.

Dikembalikan kepada Saksi K.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, 22 Februari 2024 oleh kami, Christina Endarwati S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiatuti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, S.H. penuntut umum dan terdakwa.¹⁴

¹⁴ Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, 36-37.

BAB IV
ANALISIS INDEPENDENSI HAKIM DALAM
DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT 1
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL
PADA PUTUSAN NOMOR 6/Pid.B/2023/PN Kdl DAN
PUTUSAN NOMOR 2/Pid.B/2024/PN Kdl

A. Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl

Disparitas atau *disparity/dis-parity* pada dasarnya adalah konsep dari paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.¹ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).² Perbedaan atau jarak yang terdapat didalam putusan itulah yang disebut dengan disparitas.³

Menurut ICW disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah menyangkal dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam

¹ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, (New York: Irwin Law, 2014), 92-93.

² Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011), 6.

³ Hasan Alwi, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002), 270.

konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstance*).⁴ Di pengadilan Negeri Kendal terdapat putusan pengadilan yang mengalami disparitas pemidaan khususnya pada tindak pidana pencurian karena tindak pidana pencurian sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, berikut adalah data jumlah perkara tindak pidana pencurian beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal

No	Bulan	Jumlah Perkara		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Januari	4	2	8
2.	Februari	10	6	3
3.	Maret	3	10	5
4.	April	7	8	2
5.	Mei	11	14	10
6.	Juni	5	10	5
7.	Juli	7	15	10
8.	Agustus	5	7	7
9.	September	10	8	5
10.	Oktober	5	3	4
11.	November	10	4	-
12.	Desember	5	2	-
Jumlah perkara		82	89	59

⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2014), 9.

Sumber: Buku Bantu Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal.

Dalam wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kendal yaitu bapak Bustaruddin, S.H., M.H beliau mengatakan bahwa disparitas yaitu adanya perbedaan dalam hukuman, terutama dalam disparitas mengenai hukuman tindak pidana pencurian yaitu dilihat dari pasalnya, karena ada tingkatan hukuman pada pasal 362 di acam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, pasal 363 diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan pasal 365 diacam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dan dilihat juga dari cara melakukan tindak pidananya atau disebut dengan modus operandi. Maka hal tersebut bisa terjadi disparitas karena dilihat dari pasal yang digunakan serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.⁵

Sehingga, kita lihat dari kedua putusan yang telah dijabarkan secara singkat oleh penulis di atas mengenai runtutan peristiwa dari mulai kronologi kejadian, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan putusan hakim dari Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, bahwa dari kedua putusan tersebut bisa dinyatakan adanya disparitas hukuman hakim. Berikut penjelasan dari kedua putusan tersebut mengenai disparitas hukuman hakimnya:

1. Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.

Terdakwa atas nama H.T.S bin (Alm) S telah memenuhi unsur barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

⁵ Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kendal Bapak. Bustaruddin, Kendal pada 3 Oktober 2024.

atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya sudah terpenuhi.

Selain itu terdakwa juga menjual barang hasil curiannya tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah museum Ronggowarsito Semarang dimana terdakwa kenal dari sosial media *facebook* dengan harga Rp700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pakai untuk membayar angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa maka korban Z dan N mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Maka majelis hakim menyatakan semua unsur sudah terpenuhi dan menggunakan dakwaan primer penuntut umum yaitu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dari itu majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan).

2. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl.

Terdakwa D.F bin S telah memenuhi unsur-unsur barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu terdakwa membawa barang curiannya berupa sepeda motor honda beat ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, ternyata di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD terdakwa 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1(satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru milik anak saksi B dan anak saksi R, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor yang terdakwa ambil di rumahnya dan terdakwa merubah/mengganti beberapa bagian motor sehingga berbeda dengan tampilan sebelumnya, kemudian 2 (dua) buah telepon genggam tersebut terdakwa berikan kepada saksi A dan saksi D.

Maka majelis hakim menyatakan semua unsur sudah terpenuhi dan berdasarkan dakwaan tunggal penuntut umum yaitu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp13.399.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Maka dari itu majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada

terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (bulan) penjara.

Kesimpulan dari kedua putusan tersebut hukuman yang diberikan oleh hakim untuk masing-masing terdakwa memiliki perbedaan mengenai banyaknya jumlah hukuman yang dimana terdakwa atas nama H.T.S bin (Alm) S dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan). Sedangkan terdakwa atas nama D.F bin S dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Padahal keduanya dikenakan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dilihat dari jumlah kerugian yang ditanggung korban akibat perbuatan terdakwa H.T.S bin (Alm) S dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl yaitu 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk oppo A3s dan 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk realme C2 maka dari itu total kerugian korban sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan terdakwa atas nama D.F bin S dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD dan 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1(satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau serta 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru, sehingga total kerugian sebesar Rp13.399.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Faktanya akibat dari perbuatan terdakwa H.T.S bin (Alm) S korban mengalami kerugian yang lebih sedikit yaitu sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) daripada korban akibat dari perbuatan terdakwa D.F bin S sebesar Rp13.399.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun terdakwa H.T.S bin (Alm) S mendapatkan hukuman pidana penjara

lebih lama yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa atas nama D.F bin S dikenai pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Bisa dilihat dari jumlah kerugian korban yang diakibatkan oleh terdakwa tersebut dan dengan hukuman yang diterima oleh masing masing terdakwa jelas terjadi adanya disparitas hukuman.

B. Independensi Hakim dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kdl di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.⁶ Salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945. Dan salah satu yang menjadi pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Hakim.⁸ Hakim adalah pejabat

⁶ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945

⁷ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 44, no. 4, (Februari 2006), 31.

⁸ Pasal 19 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁹ Pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal. Berikut ini adalah data jumlah perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal.

Independensi hakim menyatakan bahwa hakim harus terbebas dari pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang dimana akan memengaruhi secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam bentuk bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok ataupun golongan tertentu, dengan iming-iming imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.¹⁰ Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa

⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Rstraint di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 4 (Desember 2014), 628.

hukum yang kongkrit sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukum.

Ketika hakim membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai “dikuatkan” dan “tidak dibatalkan” oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding atau kasasi.¹¹ Adanya kebebasan hakim inilah menimbulkan disparitas hukuman karena lewat pertimbangan hukum hakim dalam persidangan pasti memiliki perbedaan walaupun tindak pidananya sama dan pasal yang di dakwakan sama tetap saja hakim memiliki keyakinannya sendiri dalam menafsirkan hal tersebut, maka dari itu setiap putusan pengadilan pasti berbeda-beda atau disebut dengan disparitas pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa disparitas pidana yakni suatu perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas yang berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau dilakukan oleh satu

¹¹ Lilik Mulyadi, “Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 146.

pihak. Beliau memberikan indikator disparitas pidana yakni:

- Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama
- Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkatan keseriusan yang sama
- Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tidak pidana yang sama.¹²

Terdapat faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana yaitu pertama, faktor hukum: timbulnya disparitas pidana karena tidak adanya standar pedoman pemidanaan bagi terdakwa sehingga bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mendapatkan kesulitan dalam menetapkan pemidanaannya. Jika ada standar pedoman pemberian pidana, maka akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakannya. Sebab, dengan adanya pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif sehingga dalam penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan dapat dipahami hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹³ Kedua, faktor hakim: faktor hakim dalam menentukan terjadinya disparitas pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis yakni saat hakim melihat dalam persidangan terungkapnya faktor-faktor terjadinya kejahatan, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari saksi-saksi dalam

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Universitas Indonesia: Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2023).

¹³ Gulo & Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*

persidangan, keterangan terdakwa dalam persidangan, berat dan ringannya barang bukti yang diajukan di persidangan, fakta yang terungkap di persidangan, keyakinan dalam diri hakim, dan pasal-pasal serta ketentuan yang terdapat undang-undang yang didakwakan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴ Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yakni pertimbangan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jenis perkara (*Splitzing*) yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan melihat serta menilai kondisi diri terdakwa dalam persidangan yakni apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya, sopan dan tidaknya terdakwa saat persidangan berlangsung, pengakuan dan penyesalan dalam diri terdakwa dalam persidangan. Ketiga, faktor terdakwa: bisa datangnya dari dalam dan dari luar terdakwa. Faktor dari dalam bisa karena ada kelainan jiwa seperti apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana ia merasa biasa saja dan setelah melakukan tindak pidana tersebut seseorang ini justru akan merasa puas, lalu adanya faktor dari luar bisa saja terjadi ketika orang ini sedang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga mengharuskan orang tersebut melakukan sebuah tindak pidana.¹⁵

Ratio decidendi, atau yang disebut dengan pertimbangan hakim, salah satu langkah yang digunakan oleh hakim sebagai dasar bahan pendukung dalam pengambilan keputusan hukum pada permasalahan suatu perkara tindak pidana. Ada dua jenis *Ratio decidendi* yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pertama, hal yang wajib dimasukkan dalam putusan adalah pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum, yang

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) 40.

¹⁵ Abdurrachman, Praptono & Rizkianto, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba*, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Sriwijaya (Palembang, 2012), 43

berlandaskan oleh fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hal yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Hukum Acara Pidana di dasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Kesaksian terdakwa sesuai dengan kejadian yang dijelaskan selama proses persidangan
- c. Penjelasan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal hukum pidana yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dihadapi.

Kedua, pertimbangan yang bersifat non-yuridis antara lain adalah:

- a) Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut di atas
- b) Latar belakang perbuatan terdakwa
Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan
- c) Akibat perbuatan terdakwa
Hal lain yang tidak kalah penting yaitu, mengenai akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, misalnya kerugian yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil (sakit ringan, sakit parah, trauma, dan shock).
- d) Kondisi diri dan sosial ekonomi terdakwa
Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan tersebut belum mengikat pengadilan sebab masih dalam konsep, namun meski demikian hal tersebut di atas dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.¹⁶

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl. Untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum mengajukan saksi korban Z (nama disamarkan) di depan persidangan memberikan keterangan tidak sumpah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di pinggir jalan depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal, saksi Z dan saksi N menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian. Barang yang diambil dari saksi Z dan N adalah telepon genggam merk Realme C2 milik N dan telepon genggam merk Oppo A35 milik saksi Z. Kejadiannya saat itu saksi Z dan N sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor desa Bebengan menunggu teman sambil memegang dua buah telepon genggam yaitu milik saksi Z sendiri dan milik N, tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai sepeda motor beat warna merah hitam nomor polisi tidak diingat mendekati saksi Z setelah itu berhenti di depan saksi Z dan N dan laki-laki tersebut tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dua buah telepon genggam yang sedang saksi Z pegang. Setelah berhasil mengambil telepon yang dipegang saksi Z kemudian orang tersebut kabur mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan tadi waktu mengambil telepon genggam tersebut tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya langsung mengambil telepon genggam dan langsung kabur sehingga saksi Z tidak melihat wajah orang yang

¹⁶ Ruly Eko Saputra, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman)", *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 2023), 80-81.

melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa saksi Z juga mengatakan di atas sepeda motor ada seorang perempuan dan seorang anak balita namun tidak ikut melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut hanya diam di atas sepeda motor honda beat warna merah hitam. Dan saksi Z juga membenarkan laki-laki yang mengambil telepon genggamnya mirip dengan terdakwa H.T.S. Saksi Z dan N mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi korban N (nama disamarkan) di depan persidangan memberikan keterangan tidak sumpah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di pinggir jalan depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal, saksi N dan saksi Z menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian. Barang yang diambil dari saksi N dan Z adalah telepon genggam merk Realme C2 milik N dan telepon genggam merk Oppo A35 milik saksi Z. Kejadiannya saat itu saksi N dan Z sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor desa Bebengan menunggu teman sambil memegang dua buah telepon genggam yaitu milik saksi N sendiri dan Z, tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai sepeda motor beat warna merah hitam nomor polisi tidak di ingat mendekati saksi N setelah itu berhenti di depan saksi N dan Z dan laki-laki tersebut tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dua buah telepon genggam yang sedang saksi N pegang. Setelah berhasil mengambil telepon yang dipegang saksi N kemudian orang tersebut kabur mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan tadi waktu mengambil telepon genggam tersebut tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya langsung mengambil telepon genggam dan langsung kabur sehingga saksi N tidak melihat wajah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa saksi N juga

mengatakan di atas sepeda motor ada seorang perempuan dan seorang anak balita namun tidak ikut melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut hanya diam diatas sepeda motor honda beat warna merah hitam. Dan saksi N membenarkan laki-laki yang mengambil telepon genggamnya saat waktu itu mirip dengan terdakwa H.T.S. Saksi Z dan N mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kesaksian ini sangat membantu hakim dalam pertimbangan-pertimbangan melakukan hukum dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana dengan sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada dilapangan.

Setelah melihat kesaksian korban Z dan N, maka selanjutnya hakim menggunakan kesaksian terdakwa pula yang dinyatakan dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi. Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah hitam nomor polisi H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama R.T.Y (selaku istri terdakwa) dan M.P.M (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk

mencari sasaran. Terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan sambil memegang telepon genggam. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit telepon genggam yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada di depan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit telepon genggam merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban N dan korban Z dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil mengusai telepon genggam korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa ke arah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan *simcard* kedua telepon genggam terdakwa buang untuk menghilangkan jejak. Saat di tangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merampas dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa tidak kenal dengan mereka (korban Z dan N). Bahwa terdakwa tidak mengalami kekerasan, selanjutnya terdakwa menjual hasil curian tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah museum Ronggowarsito Semarang dimana terdakwa kenal dari sosial media *facebook* dengan harga Rp700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan terdakwa untuk membayar angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut tapi tanpa sepengetahuan istri terdakwa karena alasan terdakwa

mengajak istri dan anak terdakwa ke daerah Boja untuk mencari kelinci. Dengan demikian, hakim akan membuat pertimbangan untuk menetapkan berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim telah terpenuhi dengan adanya keterangan terdakwa yang ada di persidangan sesuai dengan sifat hukum.

Terdakwa dengan inisial H.T.S sesuai dengan dakwaan penuntut umum dengan adanya bukti 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk realme C2 dan 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk oppo A3s. Barang bukti di atas yang diajukan jaksa penuntut umum di dalam persidangan sangat membantu hakim untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghasilkan pertimbangan hakim yang tepat, logis, dan realistis sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap. Dengan adanya bukti bukti 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk realme C2 dan 1 (satu) buah kardus telepon genggam merk oppo A3s milik korban Z dan N telah membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini memenuhi kriteria sifat hukum pertimbangan hakim untuk memutuskan sebuah sanksi sebuah perkara tindak pidana dengan menggunakan barang bukti.

Melihat dakwaan dari penuntut umum yaitu dakwaan subsideritas, dakwaan kesatu menyatakan terdakwa di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP atau dakwaan subsider, didakwa dengan dakwaan pidana sesuai dalam pasal 362 KUHP. Hakim disini akan mempertimbangkan dari kedua dakwaan jaksa penuntut umum ini untuk digali, di analisis dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta manakah yang lebih condong ke pasal yang di dakwakan kepada terdakwa dan unsur-unsur apa sajakah yang memenuhi pasal yang didakwakan, nantinya hakim akan menarik kesimpulan dalam pertimbangannya

sebelum menentukan berat sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan subsideritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) unsurnya adalah barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Menurut majelis hakim semua unsur terpenuhi dalam pasal 365 ayat 1 KUHP. Maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga telah sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum.

Keadaan yang dapat memberatkan terdakwa menurut majelis hakim adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban selanjutnya, keadaan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa di persidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta terdakwa telah menyesal atas perbuatannya. Menurut Penulis, perbuatan terdakwa dalam masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kerugian pada korban. Dari hal yang memberatkan ini dijadikan dasar pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu “perbuatan

terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat”.¹⁷

Setelah peneliti membahas mengenai Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dengan terdakwa berinisial H.T.S. yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana hakim telah memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara karena telah melanggar Pasal 365 ayat 1 tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁸

Selanjutnya peneliti akan membahas pula Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl. Sebagai bahan perbandingan adanya disparitas hukuman yang terjadi pada Pengadilan Negeri Kendal untuk peneliti teliti lebih lanjut. Hakim mempertimbangkan apakah fakta hukum mengenai dakwaan penuntut umum kepada terdakwa berinisial D.F sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah melihat fakta-fakta hukum yang lain hakim melihat surat dakwaan tunggal penuntut umum yakni dengan pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Guna membuktikan dakwaan penuntut umum mengajukan beberapa saksi, diantaranya yaitu saksi anak korban B, anak korban R dan anak korban H yang memberikan kesaksian yang sama terhadap peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa D.F sebagai berikut. Bahwa anak korban telah melaporkan terjadinya pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2022 diketahui sekira Jam 19.30 WIB di Jalan Seokarno Hatta sebelah timur gapura batas kota ikut Desa

¹⁷ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.

¹⁸ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.

Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal dan anak korban merupakan korban dalam peristiwa tersebut bersama dengan anak korban R. Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nomor polisi: H-4953-AKD dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau milik korban B sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru tersebut milik anak korban R. Kejadian pencurian tersebut ketika anak korban berboncengan tiga dengan anak korban R dan H mengendarai sepeda motor milik korban yang dikemudian oleh anak korban R dan anak korban membonceng di tengah serta H membonceng paling belakang. Kemudian pada saat sepeda motor melaju pelan di Jalan Seokarno Hatta sebelah timur gapura batas kota ikut Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal kemudian dari arah belakang datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dari arah timur kemudian berhenti tepat di depan sepeda motor yang kami kendarai kemudian mereka turun dari sepeda motor, selanjutnya orang yang mengemudikan sepeda motor tersebut berdiri sambil mengatakan “cekel-cekel (pegang-pegang)”. Kemudian anak korban R mencoba pergi namun orang yang semula berposisi mengemudikan sepeda motor vario tersebut menarik tangan sebelah kiri anak korban R sehingga tidak bisa menguasai sepeda motor dan akhirnya sepeda motor rubuh ke kiri mengakibatkan korban dan temannya terjatuh dari sepeda motor dan kaki sebelah kanan anak korban R mengalami luka karena terkena knalpot sepeda motor. Kemudian sepeda motor itu rubuh selanjutnya korban dan temannya lari ke arah barat dan masuk gang dikarenakan takut, sekitar 6 (enam) menit kemudian korban dan temannya melihat ke tempat kejadian tersebut dan ternyata sepeda motor korban yang mana di dalam jok tersebut terdapat 1 (satu) unit telepon

genggam merk Oppo A-57 warna hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru sudah tidak ada diduga diambil oleh 2 (dua) orang yang menghentikan kami tadi. Anak korban membenarkan barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum namun untuk sepeda motor anak korban menerangkan sebelumnya berwarna putih dan sekarang dipasang list biru, yang semua tebeng bawah berwarna oranye sekarang menjadi hitam, yang awalnya palek cat putih namun untuk sekarang sudah berubah menjadi hitam, dan untuk plat nomor tidak di pasang namun untuk sekarang dipasang plat nomor H 5360 APD, dan sepeda motor saksi B dulu tidak terpasang spion sekarang terpasang spion, anak korban membenarkan bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 warna merah tahun 2019 tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai pelaku dalam peristiwa tersebut.

Kesaksian dari saksi S yaitu telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menghadang anak-anak dengan maksud untuk bertanya namun anak-anak tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor beat warna putih yang sehingga sepeda motor honda beat warna putih tersebut dibawa oleh D.F ke rumahnya. Pada saat kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa, dimana pada saat itu saksi memang meminta tolong untuk ditemani oleh terdakwa untuk membantu mencari anak saksi yang bernama K.H (nama disamarkan) karena belum pulang-pulang dan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor. Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor tersebut adalah saksi dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2018 warna merah

nomor polisi tidak saksi ketahui kemudian melihat anak berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor kemudian terdakwa memepet dan memotong laju sepeda motor anak-anak tersebut hingga berhenti, hingga sepeda motor anak-anak tersebut dan yang saksi kendaraai bersama dengan terdakwa sama-sama berhenti kemudian kemudian anak-anak tersebut ingin melajukan sepeda motornya namun terpeleset di tengah jalan raya yang akhirnya terjatuh, selanjutnya anak-anak tersebut lari ke arah barat dan meninggalkan sepeda motornya, dengan waktu yang bersamaan saksi secara spontan turun dari sepeda motor untuk memegang tangan dari salah satu anak tersebut namun tidak kena, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor hingga kerumah terdakwa dan kemudian setelah itu saksi juga pulang ke rumah, dan yang saksi tahu tidak ada unsur kekerasan, karena niat saksi dan terdakwa pada saat itu ingin menanyakan keberadaan anak saksi, dan siapa tau anak-anak tersebut mengenali anak saksi, namun yang terjadi malah anak-anak tersebut lari ketakutan. Sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, terdakwa menyampaikan pada ketiga anak tersebut pada saat berhenti di depannya adalah “meh tawuran nengdi brooo/ mau tawuran dimana bro” saat itu saksi tidak mengetahui dengan alasan apa terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor hingga sampai ke rumahnya, padahal saksi sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sebaiknya di laporkan ke Polsek kota saja, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi biar nanti diambil oleh pemiliknya sendiri. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun

2016 warna putih atas nama W (nama disamarkan) yang diambil oleh terdakwa pada saat peristiwa tersebut, namun pada saat sepeda motor tersebut diambil untuk dek samping berwarna putih, dan saat ini sudah ada list warna biru, dan untuk dek bawah berwarna oranye sekarang berubah menjadi hitam, dan pada saat sepeda motor tersebut diambil tidak ada plat nomornya dan tidak terpasang spion, namun sekarang sudah terpasang plat nomor dan juga spion. Saksi S membenarkan terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016.

Kesaksian dari saksi A (nama disamarkan) adalah saksi A telah menerima dan membawa barang yang ternyata barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian. yang diberikan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa ikut Kel. Karang Sari RT.06 RW.04 Kec. Kendal Kab. Kendal. Bahwa barang dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau diberikan kepada saksi A, dengan cara pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB ketika mampir kerumah terdakwa kemudian diberi telepon genggam untuk dipakai dimana pada saat itu saksi sedang duduk kemudian terdakwa menyodorkan dan menaruh telepon genggam tersebut di depan saksi sambil mengatakan “mas kamu susah dihubungi”. kemudian saksi jawab “bos ya harus begitu”. dimana maksud dari perkataan saksi tersebut karena saksi merupakan orang yang di suruh untuk merawat ayam bangkok milik terdakwa tersebut. Kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi mau pergi begadang di tempat tetangga yang punya hajatan sambil mengatakan “ayo kita begadang”. Kemudian terdakwa dan saksi berjalan beriringan ke tempat tetangga yang punya hajatan tersebut sambil saksi membawa telepon genggam yang diberi oleh terdakwa tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari

barang tersebut, kemudian setelah diberitahu petugas diketahui pemilik barang tersebut bernama B (nama disamarkan), saksi awalnya tidak mengetahui tentang peristiwa itu, yang diketahui saksi barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau dari D.F. Kemudian saksi dengar bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh D.F dan S, dimana menurut yang saksi dengar bahwa D.F dan S mendapatkan sepeda motor dan telepon genggam ketika D.F dan S sedang mencari anak dari S yang diduga ikut tawuran dan ketika sampai di daerah Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal bertemu dengan anak laki-laki yang masih kecil dan ketika D.F dan S datangi orang tersebut takut dan pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kemudian sepeda motornya oleh D.F dan S dibawa pulang dan ketika sampai dirumah D.F membuka jok dan di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah telepon genggam salah 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi dan setelah diperiksa petugas kemudian diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 5 Oktober 2023 di Jalan Soekarno Hatta sebelah timur gapura batas kota ikut Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, setelah itu D.F diamankan petugas kemudian saksi mendengar kabar bahwa dalam peristiwa tersebut D.F mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih yang tidak saya ketahui plat nomornya, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang kemudian oleh petugas saksi diberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih yang tidak saya ketahui plat nomornya tersebut milik B, sedangkan 1 (satu) unit

telepon genggam merk Vivo tersebut milik R. Saksi menerima barang pemberian dari D.F berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau tersebut berupa telepon genggam saja tanpa dilengkapi dengan kardus, *charger* dan perlengkapan lainnya, kemudian saksi serahkan kepada petugas selanjutnya diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Saat jaksa penuntut umum menunjukan telepon genggam itu saksi membenarkan bahwa telepon genggam yang ditunjukkan adalah yang diberikan oleh D.F.

Keterangan dari saksi D (nama disamarkan) ialah saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru dan saksi mendapatkan telepon genggam tersebut dari terdakwa, pada saat itu terdakwa datang ke tempat saksi dan mengatakan “kalau mau telepon genggam ini pakai, ini telepon genggam istri saya kameranya pecah habis jatuh”. Saksi bekerja untuk menjaga usaha ayam milik terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui asal usul telepon genggam tersebut dan tidak mengetahui pemilik yang sebenarnya. Saat di tunjukan oleh jaksa penuntut umum saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah melihat kesaksian anak korban B, anak korban R, dan anak korban H, saksi S dan saksi yang lain, maka selanjutnya hakim menggunakan kesaksian terdakwa pula yang dinyatakan dalam persidangan bahwa terdakwa D.F sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2022 sekitar Jam 19.30 WIB di Jalan Seokarno Hatta sebelah timur gapura batas kota ikut Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa dilengkapi plat nomor, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna biru muda, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru tua yang terdakwa ambil milik B dan R. Terdakwa

melakukan pencurian bersama S dan tidak menggunakan alat, sedangkan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2018 warna merah nomor polisi: tidak diketahui yang merupakan milik dari T (nama disamarkan). Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan kekerasan dimana pada saat itu mengatakan “mandek, mandek/berhenti-berhenti, kemudian korban tersebut hendak pergi dan S sepintas terdakwa lihat seperti menjulurkan tangan kanannya ke arah korban namun tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak, kemudian sepeda motor korban rubuh dan korban pergi meninggalkan sepeda motornya. Peran terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2018 warna merah nomor polisi: tidak diketahui kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban selanjutnya terdakwa memepet dan memotong laju sepeda motor korban hingga berhenti selanjutnya mengatakan “mandek-mandek/berhenti-berhenti”. Sedangkan peran S adalah membonceng dan ketika terdakwa menghentikan laju motor korban kemudian S turun dari sepeda motor yang dikendarai dan sepintas terdakwa melihat seperti menjulurkan tangan kanannya ke arah korban namun tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak kemudian sepeda motor korban rubuh dan korban pergi meninggalkan sepeda motornya. Pada mulanya terdakwa dan S tidak ada niat dan tujuan untuk mengambil barang milik korban tersebut. namun setelah sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh korban kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa bersama dengan S, dimana terdakwa membawa sepeda motor yang ditinggalkan tersebut sedangkan S mengendarai sepeda motor honda vario yang awalnya dikendarai dari rumah, dengan maksud agar diambil oleh pemiliknya. namun setelah terdakwa tunggu hingga malam tidak ada yang mencari sepeda motor

tersebut kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan S ketahui ada 2 (dua) buah telepon genggam di dalam jok sepeda motor korban tersebut. kemudian setelah terdakwa tunggu beberapa hari tidak ada yang mencari barang tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki dan terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih tersebut masih terdakwa kuasai dimana saat ini sudah diamankan oleh petugas sebagai barang bukti serta sepeda motor tersebut sebagian sudah terdakwa rubah seperti *body* kanan dan kiri yang semula putih polos ditemplei lis *body* beat, velg dan *cover body* sebelah belakang roda depan sepeda motor tersebut yang semula warnanya oranye menjadi hitam serta memasang plat nomor H5360-APD pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A-57 warna hijau tersebut terdakwa berikan kepada A karena tidak memiliki telepon genggam dan banyak memelihara atau merawat ayam bangkok milik terdakwa, sehingga agar mudah berkomunikasi antara terdakwa dan A tersebut. Lalu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y-21s warna biru terdakwa berikan kepada D karena memelihara serta merawat ayam bangkok milik terdakwa dan D juga pada saat itu tidak mempunyai telepon genggam. Saudari S tidak mengetahui di dalam jok sepeda motor Honda Beat ada telepon genggam milik korban karena pada saat terdakwa membuka jok terdakwa hanya seorang diri sedangkan S sudah pulang, S juga tidak mengetahui pada saat terdakwa memberikan telepon genggam tersebut kepada A dan D. Bahwa terdakwa mengaku bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan petugas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih merupakan sepeda motor milik korban yang terdakwa ambil dan kuasai tanpa ijin dari pemilik dalam peristiwa itu, dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi.

Maka majelis hakim juga akan mempertimbangkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) unsurnya adalah barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Menurut majelis hakim semua unsur terpenuhi dalam pasal 365 ayat 1 KUHP. Maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga telah sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Setelah peneliti membahas mengenai Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dengan terdakwa berinisial D.F. yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana hakim telah memutus terdakwa dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan penjara karena telah melanggar Pasal 365 ayat 1 tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁹

¹⁹ Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl.

Setelah melihat beberapa pertimbangan hakim pada kedua putusan diatas dapat disimpulkan, bahwasanya *Ratio decidendi* salah satu langkah penting sebelum hakim dapat memutuskan hukuman sebuah tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa dengan mengumpulkan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan untuk selanjutnya di analisis lebih lanjut agar menciptakan amar putusan yang adil. Kedua Putusan di atas telah memenuhi kriteria jenis *Ratio decidendi* yang digunakan dalam pengambilan keputusan baik itu pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum maupun pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Mengenai pertimbangan hakim dalam kedua putusan di atas dapat dilihat ada beberapa perbedaan yang mendasari hakim dalam memutuskan sebuah sanksi dalam tindak pidana, yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl hakim mempertimbangkan akibat yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa yaitu kedua korban mengalami kerugian sebanyak Rp3.200.000 karena telepon genggam korban sudah dijual sehingga tidak dapat kembali artinya terdakwa juga sudah menikmati barang hasil curiannya dan mendapatkan keuntungan, maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Berbeda lagi pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl yang mana dalam pertimbangan hakim tidak memuat mengenai akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa walaupun jumlah kerugian korban lebih besar daripada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl yaitu sebanyak Rp13.399.000 karena semua barang hasil curian tersebut dikembalikan kepada korban dan pemilik aslinya. Berarti terdakwa menggunakan barang hasil curian tersebut untuk keperluan pribadinya bukan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan, terkait hal itu terdakwa dipidana penjara lebih ringan yaitu 10 bulan. Sehingga bisa dilihat dari kedua putusan tersebut hakim dalam

mempertimbangkan putusan pasti melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, berarti hakim telah menggunakan hak independensinya dalam memutus sebuah perkara. Hal tersebutlah yang dapat memicu timbulnya disparitas hukuman. Terjadinya disparitas hukuman dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, terutama dengan pertimbangan hakim dan eksistensi sifat independensi hakim, kedua faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sebab terjadinya disparitas hukuman. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tidak boleh atas campur tangan orang lain dan dibawah tekanan dari pihak lain sehingga hakim dalam menilai suatu perkara tindak pidana murni dari diri hakim itu sendiri. Sifat independensi hakim yang dimiliki pada diri setiap hakim pada dasarnya dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum diberikan hak secara bebas untuk mandiri dalam berfikir dan sesuai dengan perasaan hakim terhadap subyek dan obyek perkara beserta elemen-elemen lain di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum, fakta, dan nurani hakim.²⁰

Independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materil adalah hakim tidak dipengaruhi oleh intervensi pihak manapun dan mengambil keputusan berdasarkan hukum demi keadilan dan kebenaran. Dalam memutus perkara pidana, berdasarkan kebenaran materil, independensi hakim nampak secara nyata dalam memeriksa, mengadili dan

²⁰ Zuhrah dkk, Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 13, no. 1, Januari-Juni 2024, 54.

mengambil keputusan. Dalam memeriksa, independensi hakim dinyatakan dalam mempertimbangkan semua alat bukti yang ada. Dalam mengadili, hakim harus mandiri dan menggunakan kelima alat bukti yang ada sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materiil dan selanjutnya kebenaran yang ditemukan itu menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili. Selanjutnya dalam mengambil keputusan, independensi hakim juga harus nampak dengan memberikan putusan yang adil dan benar demi hukum tanpa adanya unsur lain yang menyertai putusan yang diambil. Keputusan atas perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil itu nampak dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan pengambilan keputusan, maka dalam konteks ini diharapkan agar para hakim sungguh-sungguh harus bersikap independen dan jangan memihak dalam proses penegakan hukum di persidangan. Hal ini mengingat saat ini kinerja hakim menjadi banyak disoroti perihal independensinya dalam mengambil keputusan dalam persidangan.

Pada hakikatnya, kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Frans Magnis Suseno,²¹ mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan

²¹ Frans Magnis Suseno, *“Etika Politik: Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”*, Jakarta.

memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.²² Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²³

Menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain diuntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53,

²² Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, *Jurnal Hukum FH-UII*, vol. 4, (Jakarta, 1997).

²³ Achmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁴ Henry Arianto, “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, vol. 9, no. 3 (2012), 131–163.

berbunyi: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.²⁵

Berbicara penegakan hukum melalui lembaga peradilan pidana (pengadilan) berkaitan erat dengan apa yang dikenal dengan putusan hakim/putusan pengadilan, karena melalui putusan hakim itulah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diterapkan. Keputusan hakim diperoleh dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukumnya, setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-

²⁵ handran Roladica Lumban Batu, "Kebijakan Pengaturan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk memberi Keadilan Melalui Putusan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 3, no. 3 (2018).

pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya.²⁶ Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya. Hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu yang berperan seperti kekuasaan, hukum, dan keadilan yang kerap kali mewarnai praktik peradilan (pidana) di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan, hukum, dan keadilan merupakan satu paket yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan (pidana). Banyak terjadi diskriminasi dalam praktik-praktik penegakan hukum di pengadilan dimana faktor kekuasaan menjadi faktor penentu, bahkan masalah uang/materi, status sosial, jabatan, maupun golongan seseorang juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sangat disayangkan, pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari dan mendapatkan keadilan berubah menjadi bursa keadilan, siapa bisa membayar lebih banyak akan mendapatkan keadilan yang diinginkan.²⁷

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Pertimbangan hukum yang dilakukan

²⁶ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina XVIII*, no. 2 (2017), 41–56.

²⁷ Susanto & Bastianon, "Fungsi Investigatif dalam Kebebasan Hakim Memutus Perkara yang Didasarkan pada Penerapan Hukum Pembuktian," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 2 (2019), 900–920.

oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum.²⁸

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.²⁹

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat bahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan hakim ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa aturan tertentu. Sebagaimana telah diatur mengenai kebebasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wajib menjaga kemandirian

²⁸ Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Pranata Hukum*, vol. 5, no. 2 (2010), 91–98.

²⁹ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 70.

peradilan, maksud dari kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.³⁰

Menurut salah satu hakim yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas yaitu bapak Bustaruddin, S.H., M.H. Mengenai perbedaan hukuman sehingga terjadi disparitas hukuman dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa terjadinya disparitas hukuman pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dengan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl mengenai kerugian akibat yang ditimbulkan perbuatan terdakwa. Pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl sudah menikmati dan mendapatkan keuntungan dari barang curiannya dengan cara menjualnya, dan keuntungan tersebut sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga barang milik korban yang sudah dijual tidak dapat kembali sehingga korban mengalami kerugian sebanyak Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl terdakwa hanya menikmati secara pribadi barang yang dicurinya sehingga barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada korban dan terdakwa menyesali perbuatannya. Beliau menambahkan, penyebab lain dari terjadinya disparitas hukuman pada kedua putusan tersebut dikarenakan adanya sifat independensi hakim sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan dilanjut pada ayat (2) bahwa tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain dalam

³⁰ *Ibid.*

urusan peradilan.³¹

Perbedaan pendapat hakim dalam sebuah putusan atau bisa disebut dengan *Dissenting Opinion* ini disebut juga menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas hukuman, sebagaimana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl yang dimana masing-masing hakim memiliki argumennya masing-masing dalam menilai dan mengamati suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dijalaninya, sehingga putusan yang akan dihasilkan pun akan mengalami perbedaan. Begitu pula yang terjadi pada putusan diatas.

Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*, bahwa keputusan hakim harus dianggap benar. Maka keputusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim untuk terdakwa harus diterima dengan lapang dada dan orang lain tidak boleh menilai, dan menghakimi putusan hakim itu tidak sesuai tanpa adanya bukti dan alasan yang kuat, hanya peradilan yang lebih tinggi saja yang dapat membatalkan putusan hakim peradilan di bawahnya. Sehingga pada kedua putusan di atas, penulis tidak bisa menilai dan menghakimi bahwasanya putusan tersebut telah salah, karena tentunya hakim dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana mempunyai alasan dan pertimbangan yang orang awam atau bukan ahlinya tidak ketahui dan pahami. Penulis di sini hanya menganalisis bagaimana terjadinya disparitas hukuman pada kedua putusan tersebut menggunakan teori independensi hakim sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Peneliti dapat menarik benang merah dari kedua putusan hakim di atas mengenai beberapa pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan sebuah sanksi tindak pidana, dengan adanya beberapa faktor yang

³¹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan Bapak Bustaruddin, pada 17 Oktober 2024.

mendasari timbulnya disparitas hukuman maka bisa dilihat pada putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dari kedua putusan tersebut timbullah disparitas hukuman yang dijatuhi oleh hakim, terutama sanksi yang diberikan oleh hakim pada putusan tersebut terbilang jauh berbeda jumlah sanksi yang diberikan kepada masing-masing terdakwa, Dimana pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dikenai pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dikenai pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Bukan tanpa sebab, terjadinya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, di dukung oleh beberapa faktor sebagaimana munculnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim (independensi hakim) dalam memutuskan hukuman suatu tindak pidana inilah salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas hukuman oleh hakim, karena hakim dalam memutuskan hukuman suatu perkara tindak pidana tidak hanya dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya saja tetapi juga berdasarkan hati nalurinya. Namun dengan terjadinya disparitas hukuman ini dapat mengakibatkan rasa ketidakadilan bila seorang narapidana membandingkan hukuman yang didapatnya dengan hukuman yang didapat oleh terpidana lain dalam kasus tindak pidana yang sama, dengan penjatuhan pasal yang sama namun penjatuhan hukumanya lebih ringan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak

pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Sehingga dalam hal ini putusan hakim sering terjadi disparitas. Sesuai dengan teori pemidanaan bahwa pemidanaan atau penghukuman sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana dengan tujuan sebagai pembalasan dengan maksud menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Namun tujuan dari pemidanaan tidaklah hanya untuk suatu penderitaan, tetapi juga dengan tujuan untuk perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Kemudian muncul pula pemidanaan bertujuan untuk perawatan atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan, dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Berikut faktor penyebab disparitas putusan hakim, yakni:³²

1) Faktor Hukum

Dalam hal ini, faktor hukum diartikan sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan hakim karena berasal dari hukum yang ada di Indonesia, baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana umum maupun khusus, maupun pengaturan mengenai hukum formil atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. adapun penyebab disparitas dari faktor hukum yakni, ketentuan dalam suatu perundang-undangan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa faktor hukum terjadinya disparitas pidana karena disuatu perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus masih terdapat

³² Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018) 215–227.

adanya jarak sanksi pidana minimal dengan pidana maksimal yang terdapat dalam ketentuan suatu undang-undang tersebut. Sehingga tidak adanya batas ppidanaan inilah yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, kemudian inilah yang sering menimbulkan perbedaan atau disparitas.³³ Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana di dalam pasal 365 ayat 1 yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Dari situ dapat diketahui bahwa tidak diatur adanya batas minimum pidana penjara bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga hal tersebut menjadi faktor yang sering muncul penyebab disparitas hukuman. Contoh dari Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan padahal kedua terdakwa tersebut dikenai pasal yang sama yaitu 365 ayat 1 KUHP. Selain itu ada pula kewenangan yudisial independen yang diberikan kepada hakim termasuk faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara-perkara tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan peradilan untuk

³³ *Ibid* 222

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

2) Faktor Hakim

Faktor hakim diartikan sebagai faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim yang berasal dari dalam diri seorang hakim, seperti latar belakang pendidikan, karier sebagai hakim, profesionalisme hakim, perbedaan filosofi pemidanaan.

- Hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan analisis serta telaah keilmuan, sehingga latar belakang pendidikan yang ditopang dengan pengalaman hakim juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor lamanya karier seseorang saat menjadi hakim dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka ragam menyebabkan sikap, sifat dan daya kepekaan seorang hakim dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang telah mengabdikan bertahun-tahun akan mempunyai rasa kebijaksanaan dan kearifan yang berbeda dengan hakim yang kariernya masih baru, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim.
- Profesionalisme hakim, dapat dilihat berdasarkan materi di atas bahwa hakim dalam membuat putusan berdasarkan dengan fakta yang ada di persidangan. Kemudian dalam putusannya menguraikan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim, perlu di ingat bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan memiliki hak independensi yang mana hakim tidak dapat di intervensi dari siapapun, bahkan presiden, ketua pengadilan dan lain sebagainya. Hakim juga tidak boleh mendengarkan apapun berita/ucapan yang ada di luar

- persidangan.³⁴ Hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan harus menyiratkan keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³⁵ serta menggali nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia dengan tatanan pertanggungjawaban hukum yang transendental, yaitu nilai ketuhanan, nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, nilai kemanusiaan.³⁶
- Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim dapat menjadi faktor dari disparitas putusan hakim, sebagaimana yang diungkap pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa teori tentang pidanaaan dengan perbedaan tujuan dari masing-masing sesuai dengan teori pidanaaan yang digunakan. Misalnya ketika hakim pengadilan negeri memiliki filosofi sesuai teori pidanaaan relatif yang berorientasi dari preventif umum bahwa pidanaaan menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara preventif khusus memiliki tujuan kepada pribadi seseorang yang melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya.³⁷ Dengan majelis hakim yang menggunakan filosofi teori pidanaaan teori absolut yang bertujuan untuk menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang

³⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan Bapak Bustaruddin, pada 17 Oktober 2024.

³⁵ Sullivan Yeska Nadhilah, Latar Belakang terjadinya Disparitas Pidana pada Putuan Hakim dalam Perkara Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan), *Skripsi* Program Studi sarjana Universitas Brawijaya, (Malang 2012), 50.

³⁶ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, ed. Mashudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 51.

³⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Anak*, vol. 1, p.

dilakukannya.³⁸ Dilihat dari beberapa teori yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl hakim menggunakan teori retributif karena dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang pada intinya menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bukan untuk semata-mata balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3) Faktor Terdakwa

Faktor eksternal hakim dalam hal ini yakni yang berasal dari terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat melakukan tindak pidana berasal dari dalam diri terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana karena suatu hal maupun dari luar diri terdakwa karena adanya pengaruh dari pihak lain yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Selain itu juga ada faktor dari lingkungan, faktor ekonomi serta faktor kurangnya pengawasan. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan hal-hal yang dapat meringankan dan dapat memberatkan putusan pidana yang dilihat dari kondisi diri terdakwa serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan putusan pidana yakni, sebagai berikut:

- Usia terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari
- Bersikap sopan dalam setiap persidangan
- Adanya sikap terus terang dalam persidangan dan tidak menghalang-halangi pemeriksaan
- Adanya penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

³⁸ *Ibid.*

- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyerahkan diri
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan
- Terdakwa tidak menyembunyikan barang alat bukti
Hal-hal yang dapat memberatkan putusan pidana dilihat dari kondisi diri terdakwa, yakni sebagai berikut:
 - Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya
 - Terdakwa berbelit-belit
 - Terdakwa tidak sopan dalam persidangan
 - Terdakwa mencoba menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti
 - Terdakwa sudah menggunakan hasil dari tindak pidana tersebut.
 - Terdakwa merupakan residivis.³⁹

³⁹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan Bapak Bustaruddin, pada 17 Oktober 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang sudah peneliti paparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan analisis pada bab 4 mengenai independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Kendal pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl, maka dengan ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan dari susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal adalah perbedaan dalam penjatuhan hukuman dalam perkara yang berbeda namun sama jenis tindak pidananya. Kedua putusan tersebut terjadi disparitas hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa atas nama H.T.S bin (Alm) S dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 sedangkan terdakwa atas nama D.F bin S dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan. Padahal keduanya dikenakan pasal yang sama yaitu pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Independensi hakim dalam disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam

pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana dilihat dari kedua putusan tersebut terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dengan inisial H.T.S yang dijatuhi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara sedangkan pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl terdakwa dengan inisial D.F dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan. Dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua putusan tersebut dikarenakan adanya faktor dari independensi hakim dalam pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu akibat dari perbuatan terdakwa. Pada Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl korban mengalami kerugian sebanyak Rp3.200.000 sedangkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl korban mengalami kerugian Rp13.399.000. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Kendal menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang terpenting adalah ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

B. Saran

Setelah melihat adanya beberapa masalah

mengenai disparitas hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun sebagai berikut:

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minimum khusus dalam pemidanaan suatu perkara, hakim memiliki suatu patokan yang tepat dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Sehingga disparitas pemidanaan dapat diminimalisir.
2. Dalam membuat keputusan, hakim harus berdasarkan aspek-aspek kronologi terdakwa, barang bukti yang ada, motivasi terdakwa, peran terdakwa, hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan, akibat yang ditimbulkan bagi korban dan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Agar tidak ada kecemburuan atau rasa ketidakadilan yang timbul dalam diri terdakwa karena membandingkan hasil putusannya dengan hasil putusan terdakwa lainnya. Hakim harus menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut maka tujuan hukum di negara kita dapat tercapai. Pertimbangan hakim sesuai putusan yang dipakai, wacana hakim terhadap putusan agar tidak terjadi disparitas atau contohnya bersosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Semarang: Alumni, 1992.
- Neta Yulya. *Hukum ilmu Negara*. Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Widhiana Suarda, I Gede. *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Jurnal

- Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 2, 2015.
- Ariyanti, Vivi, “Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Benuf, Kornelius Benuf. Dkk, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020.
- Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, no. 1, 2009.
- Harkrisnowo, Harkristuti, “Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap proses Legalisasi dan pidana di Indonesia”, *Majalah KHN Newsletter*, vol. 11, no. 1, 2003.
- Hutabarat, D. T. H., dkk, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian di Desa Tanah Timbul”, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021.
- Julastri. Dkk, “Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Matinya

- Korban”, *Scientia Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Jilid 2, no. 2, 2009.
- Lukman, “Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Maret 2021.
- Mardiansyah, Alfiyah, “Pengaruh Media Massa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan*, Mei 2015.
- Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, (Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Indonesia)”, *Jurnal Wacana*, vol. 2 no. 4, 2014.
- Pahlevi, Nandi Aabdallah, “Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim”, *Jurnal Cipta Media Nusantara*, 2021.
- Rosadi, Edi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, vol. 1, 2016.
- Sagala. Dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Lex Suprema*, vol. 2, no 10, 2021.
- Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, no. 16, 2019.
- Sinaga, Dahlan, “Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)”, *Jurnal Nusa Media*.
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no, 2011.

- Wibowo, Adhi, “Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika”, *Journal Of Law* vol. 2, 2018.
- Windari, Ratna Arta, “Pengantar Hukum Indonesia”, *Jurnal Rajawali Pers*, vol. 1, no. 3, Jakarta, 2017.

Skripsi

- Abdurrachman. Dkk, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba”, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang: 2012.
- Endah Sri Lestari, “Disparitas Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: 2017.
- Furi, Widiyani Ratna, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta: 2018.
- Gulo dan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang: 2018.
- Hamdani, Muhammad, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 245/ Pid.B/ 2023/ PN Sda dan Putusan Nomor: 249/ Pid.B/ 2023/ PN Sda)”, *Skripsi* Program Studi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang: 2024.

- Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Lambung Mangkura*, Banjarmasin: 2016.
- Sakti, M Revi Yang, “Analisi Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak”, *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Lampung*, Lampung: 2022.
- Saputra, Ruly Eko, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Semarang: 2023.
- Sriyanto, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Residivis atas Kejahatan Harta Benda Khususnya Pencurian”, *Skripsi Program Studi Sarjana Fakultas Hukum atma Jaya*, Jakarta: 2009.
- Subarkah, Muh. Ricky, “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Skripsi Program Studi Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar*, Makassar: 2017.

Website

- Badan Statistika Kabupaten Kendal, “*Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal 2023*”, <https://kendalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/indikator-ketenagakerjaan-kabupaten-kendal.html>.
- By Admin, “*Sejarah Pengadilan Negeri Kendal*”, <https://pn-kendal.go.id/sejarah-pengadilan/>.
- Pengadilan Negeri Kendal, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kendal 2023*”, <https://pn-kendal.go.id/laporan-tahunan/>.

Tirto.id, “*Macam-Macam Kekerasan Berdasarkan Bentuk dan Pelakunya*”,
<https://tirto.id/macam-macam-kekerasan-berdasarkan-bentuk-dan-pelakunya-gBGs>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wawancara

Bustaruddin. Wawancara. Kendal, 16 oktober 2024.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan independensi hakim?
2. Bagaimana menurut bapak, apa itu disparitas hukuman tindak pidana?
3. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya disparitas hukuman tindak pidana?
4. Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari terjadinya disparitas hukuman tindak pidana?
5. Upaya apa yang dapat meminimalisir terjadinya disparitas hukuman tindak pidana?
6. Hakim dalam memutuskan sebuah sanksi pidana untuk terdakwa itu memiliki hak independensi hakim, apakah hakim dalam memutuskan suatu sanksi tindak pidana memiliki batasan tertentu atau hanya dengan menggunakan naluri hakim sesuai dengan pengetahuannya?
7. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah hukuman dalam suatu tindak pidana?
8. Mengapa bisa terjadi disparitas hukuman dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl dilihat dari akibat yang ditimbulkan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian adanya fakta bahwa korban yang mengalami kerugian lebih sedikit justru terdakwa di hukum lebih berat daripada akibat yang ditimbulkan terdakwa korban yang mengalami kerugian yang lebih banyak di hukum pidana ringan?
9. Dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara detail mengenai batasan minimal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, lalu bagaimana hakim

dalam memutuskan sanksi pidana kepada terdakwa tersebut?

10. Apakah hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan atau berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum?

B. Dokumentasi Penelitian dengan Narasumber



C. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/ 2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA TRI SETIAWAN Bin (Alm)
SLAMET
Tempat Lahir : Semarang
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 04 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tawang Rejekwesi Rt 04, Rw 04,
Kel.Tawangmas Kab. Kendal.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 12 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 12 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN BIN (Alm) SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN BIN (Alm) SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor.6/Pid.B/2023/PN Kdl

Dicetak:

Raportan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai basis komentar Mahkamah Agung untuk pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Grafis dan Audio merupakan informasi yang bersifat pendukung dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan isi, namun dalam konteks, maka harap agar lebih hubung Raporan Mahkamah Agung RI melalui :

(Email) raportan@mahkamahagung.go.id (Telp) 021-384 3340 (jika 24/7)

Halaman 1

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN Bin (Alm) SLAMET te rsebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk oppo A3s
Dikembalikan kepada saksi Natania Tara sasmita Binti Widiyanto;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk realme C2
Dikembalikan kepada saksi Zalva Febria Putri Binti Gimanto;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Diketahui
Ketidakhadiran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai saksi dalam persidangan ini akan sebagai saksi kemudian Mahkamah Agung untuk pengajuan bukti. Penetapan dan keterbukaan pelaksanaan kerja persidangan. Namun dalam hal ini masih harus ditungguan terangnya permasalahan terkait dengan arsur dan kesediaan informasi yang baru akan, hal yang akan baru akan persidangan dan saksi saksi.
Garis ini akan merupakan bagian. Informasi yang terdapat pada ini ini ini informasi yang akan terdapat, maka akan terdapat, maka akan terdapat. Mahkamah Agung RI melalui. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., dan Bustaruddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H., Sahida Ariyani, S.H.,

Bustaruddin,S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY FERNANDO Bin SUHARJO.**
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Februari 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Karangsari RT.06 RW.04 Kec. Kendal Kab. Kendal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Dicky Fernando Bin Suharjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 16

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY FERNANDO Bin SUHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Kdl

Diseter

Raportiran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Semua dalam hal ini terdapat mata-ditujunkannya untuk pemenuhan akses terhadap informasi yang benar-benar dan terdapat akses bagi semua orang untuk akses. Dalam hal ini akan memuat informasi yang akurat pada data ini atau informasi yang substansial, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Raporiran Mahkamah Agung RI melalui : Email : Raporiran@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-391 0340 (ext.318)

Halaman 1

D. Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6929/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
KEPALA PENGADILAN NEGERI KENDAL
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : DEWI NUR DIANA
N I M : 2102056006
Tempat, Tanggal Lahir : KENDAL, 05 MARET 2002
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"INDEPENDENSI HAKIM DALAM DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**

**(Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN
Kdl)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. DAUD RISMANA, M.H
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Oktober 2024

a.n Dekan,
Kthap. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08964411796) DEWI NUR DIANA

E. Surat Bukti Penelitian di Pengadilan Negeri Kendal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI KENDAL**

Jalan Seokarmo - Halta No. 220 Kendal Telp. : (0294) 381479 – 381478
Website: www.pn-kendal.go.id Email: pn.kendala@pn.kendal.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: /KPN.W12-U22/IK2.4/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.II.
NIP : 19750503 200012 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB

Dengan ini menerangkan bahwa:

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1.	Dewi Nur Diana	2102056006

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB mulai **01 Oktober 2024** sampai dengan **31 Oktober 2024**. Kegiatan tersebut untuk mencari dan mengambil data untuk keperluan penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan Riset ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 15 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Kendal

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.II.



F. Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Dewi Nur Diana
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 5 Maret 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Desa Kebonharjo Kauman
 RT.04/RW.02 Kec.Patebon,
 Kab.Kendal
 No. HP/WA : 089644111796
 Email : dianadewinur940@gmail.com

Data Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SD Negeri 1 Kebonharjo
 Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 3 Patebon
 Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 2 Kendal
 Tahun 2021-Sekarang : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Kerja

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Negeri Batang
3. Pengadilan Agama Batang
4. Magang di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Atatin Malihah, S.Ag., M.H.

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis SMP Negeri 3 Patebon
2. Anggota Duta Wisata Sinok dan Sinang Kendal Tahun 2019
3. Anggota WSC UIN Walisongo Semarang Cabor Basket.

Prestasi

1. Juara Penampilan Terbaik Putra/Putri Batik se-Jawa Tengah Tahun 2018
2. Juara Prestasi Putra/Putri Kartini se-Jawa Tengah Tahun 2018
3. Juara Top Model Citra Putri Jawa Tengah se-Jawa Tengah Tahun 2018
4. Duta Wisata Sinok dan Sinang Kendal Tahun 2019
5. Juara 2 PPB dan Variasi Formasi Paskibraka Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendal, 29 Oktober 2024

Peneliti,



Dewi Nur Diana